


**PENENTUAN JODOH MENGGUNAKAN PEDOMAN KITAB
“AL-FURJAT AL-WADHIHAH”
(STUDI KASUS DI JAMSAREN KOTA KEDIRI)**

SKRIPSI

Oleh:

Dwi Yulianti
Nim 13210175



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENENTUAN JODOH MENGGUNAKAN PEDOMAN KITAB
“AL-FURJAT AL-WADHIHAH”
(STUDI KASUS DI JAMSAREN KOTA KEDIRI)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 Oktober 2017

Penulis



Dwi Yulianti

NIM 13210175


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari dwi yulianti, NIM 13210175,
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PENENTUAN JODOH MENGGUNAKAN PEDOMAN KITAB
“AL-FURJAT AL-WADHIHAH”
(STUDI KASUS DI JAMSAREN KOTA KEDIRI)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al Syakhshiyah


Dr. Sudirman, M.A.
NIP19770822 200501 1 003

Malang, 26 Oktober 2017
Dosen Pembimbing


Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag
NIP19670218 199703 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji saudara Dwi Yulianti, NIM 13210175, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PENENTUAN JODOH MENGGUNAKAN PEDOMAN KITAB "AL-FURJAT AL-WADHIHAH" (STUDI KASUS DI JAMSAREN KOTA KEDIRI)

Telah dinyatakan lulus dengan hasil predikat nilai " "


Dewan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI.



Ketua

2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.



Sekretaris

3. Dr. H. Badruddin, M.HI.



Penguji Utama

Malang, 27 Maret 2018
Dekan,



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.,
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(QS.Ar-Rum (30):21)¹

¹QS.Ar-Rum(30):21, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta:Daarussunnah,2007), 407.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PENENTUAN JODOH MENGGUNAKAN PEDOMAN KITAB “AL-FURJAT AL-WADHIHAH” (STUDI KASUS DI JAMSAREN KOTA KEDIRI)“**. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang di dalam kehidupan ini. semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa’at dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof.Dr. Abd Haris, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr.H.Saifullah, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Bu Jamilah MA dan Dr.Sudirman, MA., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan;
5. Dr.H.Isroqunnajah,M.Ag. selaku dosen pembimbing penulis, *syukron katsiran jazaakumullah khairu jaza'* penulis ucapkan atas waktu dan ilmu yang telah beliau berikan untuk selalu memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Dr. H. Badruddin, M.HI, selaku penguji utama dalam majelis sidang skripsi dan Ust.Ahmad Wahidi, M.HI selaku sekretaris dalam majelis sidang skripsi, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada para penguji yang telah meluangkan waktu untuk melaksanakan ujian sidang skripsi dan telah mengarahkan penulis sehingga skripsi ini menjadi karya ilmiah yang lebih baik.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.

8. Seluruh staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
9. Ayah tercinta Abah Mukri dan Ibunda Fathonah yang telah banyak memberikan kasih sayang, motivasi, waktu, dan do'a. Serta Kak Eko dan Kak Ririn beserta keluarga besar yang selalu menghibur, memotivasi, dan menasihati.
10. Para pengasuh PPTQ.Al-Falah beserta seluruh mahasantri PPTQ Al-Falah, khususnya sahabat-sahabat komplek bawah yang selalu memotivasi, memberikan semangat baik dalam hal akademis maupun hal yang religius. Semoga kita selalu sukses dan bisa mengikuti wisuda khataman bersama. Amiin
11. Teman-temanku AS 13 khususnya untuk sahabat ICP AS 2013 yang telah banyak memotivasi dan memberikan arahan.
12. Para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, khususnya kepada *zurriyyah* Kyai Nawawi Yunus Jamsaren.

Dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama perkuliahan maupun diluar kelas, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis menyadari sebagai insan tempatnya salah dan lupa, menyadari bahwasanya skripsi

ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 26 Oktober 2017
Penulis,

Dwi Yulianti
NIM 13210175



TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab kedalam bahasa indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama arab dari bangsa arab. Sedangkan nama arab dari bangsa selain arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atau Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, NO. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi qîla
vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khususnya untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و--	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay) = ي--	misalnya	خير	menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرّسة menjadi *al-
risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata sandang dan lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kâ ana wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”.

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan kata “salat”, ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan “Abd al-Rahmân Wahid,” “Amin Râis” dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka	15
1. Istikharah	15
2. Kitab “ <i>Al-Qur’at Al Imam Ja’far As-Shadiq</i> ”	17
3. Keyakinan dalam Pembahasan Berbaik Sangka Kepada Allah SWT	18
4. <i>Istisyarah</i>	20
5. Pedoman Perempuan dalam Memilih Calon Suami	21

6. Pedoman Laki-Laki dalam Memilih Calon Istri	23
7. Keluarga Sakinah, <i>Mawaddah</i> , dan <i>Rahmah</i>	25
8. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Paparan Data	37
1. Penerjemah Kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ”	37
2. Kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ”	39
3. Praktik Menggunakan Kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ” ...	51
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	53
1. Alasan Masyarakat Desa Jamsaren Meyakini Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ” Terjemahan Kyai Nawawi Yunus	53
2. Implementasi Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ” Terjemahan Kyai Nawawi Yunus Di Masyarakat Desa Jamsaren	57
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Dwi Yulianti, 13210175, 2017. *Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab “Al-Furjat Al-Wadhihah” (Studi Kasus Di Jamsaren Kota Kediri)*, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr.H. Isroqunnajah, M.Ag.

Kata Kunci: Jodoh, Kitab “Al-Furjat Al-Wadhihah”, Jamsaren Kota Kediri

Terdapat keberagaman peristiwa fenomenal dan keunikan dalam usaha mencapai keluarga yang sakinah di masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan adanya keberagaman adat dan tradisi yang terjadi pada suatu daerah atau suku di masyarakat, seperti melakukan tradisi para leluhur sebagai tanda penghormatan dan mempercayai makna yang terkandung dalam tradisi tersebut. Seiring perkembangan kondisi sosial dan teknologi, banyak pula peristiwa fenomenal mengenai pernikahan dengan pemanfaatan kondisi sosial dan teknologi, seperti adanya komunitas kontak jodoh, seminar pernikahan, dan lain sebagainya.

Dengan berbagai macam peristiwa fenomenal dalam hal pernikahan tersebut, ternyata tidak semua kenyataan akan sesuai dengan harapan yang diinginkan walaupun diyakini dapat mendukung usaha dalam membangun keluarga yang sakinah. Karena pada awal jenjang menentukan calon pasangan hidup seharusnya juga memperhatikan sifat dan kecocokan antara calon pasangan supaya tidak ada kekeliruan yang menjadi penghambat dalam membangun keluarga sakinah.

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai keyakinan masyarakat Desa Jamsaren menggunakan perantara kitab “Al-Furjat Al-Wadhihah” untuk menentukan jodoh dalam usaha membangun keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian empiris, dan dua metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) yang menggunakan data primer yaitu Kitab “Al-Furjat Al-Wadhihah” dan data sekunder yaitu metode wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pertama penulis memaparkan alasan masyarakat Desa Jamsaren dalam meyakini penentuan jodoh menggunakan kitab istikharah “Al-Furjat Al-Wadhihah”, ialah kitab ini menjelaskan petunjuk cara penggunaan dan petunjuk hasil istikharah yang bersifat jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh masyarakat, kitab ini juga menggunakan perantara jawaban istikharah dengan ayat Al-Qur’an beserta penjelasan dari penerjemah yang menggunakan bahasa Jawa Pegon. Kedua, dalam implementasi hasil istikharah yang menggunakan kitab istikharah “Al-Furjat Al-Wadhihah” pada tiga kasus yang diambil penulis terdapat kesesuaian terhadap teori lima kriteria dalam membangun keluarga yang sakinah. Dengan demikian, kitab “Al-Furjat Al-Wadhihah” dapat mendukung usaha masyarakat dalam membangun keluarga yang sakinah.

ABSTRACT

Dwi Yulianti, 13210175, 2017. **Determination of Prospective Spouses Using The Book “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” (Case Approach in Jamsaren, Kediri City)**, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Departement, Syari’ah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Key Word: Prospective Spouses, The Book of “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”, Jamsaren Village in Kediri City

There are many prodigious occurrences and the uniqueness in a way to catch the harmonious family in Indonesia. It is caused by the varieties of culture and tradition in a place or ethnic within the societies, such following the ancestor ritual for the symbol of the honor and believing the meaning within the ritual. As following the growth of social condition and technology, there are many the phenomenal events happened about the marriage by using social condition and technology, such the existing of marriage seminar, contact match, and so on.

By knowing those occurrences about marriage, actually not all of the way works appropriately with the expectations and hopes, even though it is believed can maintain the way to catch the harmony family. Since the beginning in determines the spouse to be, it should be concerning of the behavior and appropriateness through the two people who will be spouse, as if there’s no misconception.

Through this research, researcher analyses about the society of Desa Jamsaren’s believe in using book “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” for determining the spouse in supporting the growth of harmonic family. This research uses empirical investigation and two approaches, those are case approach and conceptual approach. With the primary data is book “*Al-Furjat Al- Wadhihah.*” and secondary data is interview.

Based on the result of the research, firstly researcher describes the reason of Desa Jamsaren’s societies believing on the determining of spouse by using “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” which is explaining about the way and the result of istikharah as the clear and understandable answer. This *kitab* also includes Al-Quran as the resource with the *Pegon* - Java Language as the explanation. Secondly, Within the implementation answer on the three cases through the “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”, researcher finds the appropriateness towards the theory of five principles harmonic family. As the conclusion, “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” can maintain the attempt of societies creating the well-balanced and harmonious family.

مستخلص البحث

دوي يوليئتي، ١٧٥٠١٣٢١، ٢٠١٧. تعيين الزوجين بكتاب "الفرجة الواضحة" (بحث الجامعي بمدينة جمسارين كادييري)، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، تحت بتحت الإشراف: الدكتور الحج إشراق النجاح، الماجستير.

الكلمة الأساسية: مرشح الزوجين، كتاب "الفرجة الواضحة"، مدينة جمسارين بكادييري

يوجد الحادثة المتنوعة لوصول إلى حياة الزوجية السكينة عند مجتمع الإندونسي. يعرف أنّ فيه العادة المتنوعة في كلّ دائرة، كعملية العادة الأولى لوجد الحرمة ويعتقدونه. بتطور الحادثة الاجتماعية والتكنولوجية، فتكون الحادثة المتنوعة عن المناكحة بوصيلة تطورها، كمثل وجود مجموعة التعارف الزوجية، الندوة المناكحة، وغير ذلك.

بوجود الحادثة المتنوعة عن المناكحة في المجتمع الإندونسي، ليس كلّها مناسب بما رجائهم ولو يعتقدون أن يساعدهم لبناء الأسرة السكينة. لأنّ في أول تعيين مرشح الزوجين لا بدّ أن ننظر إلى الصفة والمساوات بين الزوجين لكي لا توجد الأخطاء بينهما ومشكلة لوصول إلى الحياة الأسرة السكينة.

إنّ هذا البحث تبحث الباحثة عن إعتقاد مجتمع المدينة جمسارين باستخدام كتاب "الفرجة الواضحة" لتعيين مرشح الزواج لبناء الأسرة السكينة. تستخدم الباحثة بجنس البحث التجريبي. وتستخدم منهج التقريبي يعنى المنهج الحالى (Case Approach) والمنهج الفهمي (Conceptual Approach). أمّا مصادر البيانات من المصدر الأساسي بمنهج المقابلة والمصدر الإضافي يعنى بكتاب "الفرجة الواضحة".

أمّا نتائج هذا البحث، الأولى تشرح الباحثة عن حجّة مجتمع مدينة جمسارين في إعتقاد التعيين الزوجين باستخدام كتاب "الفرجة الواضحة"، يعنى أنّ هذا الكتاب يبيّن عن كيفية استخدام هذا الكتاب ونتائج الإستخارة بصفة واضحة، وسهل في الفهم نحو المجتمع. يستخدم هذا الكتاب أيضا من إجابة الإستخارة بأيات القرآن. وفي هذا الكتاب فيه زيادة البيانات من المترجم باللغة الجاوية. والثاني تطبيق عن نتائج الإستخارة بوسيلة الكتاب "الفرجة الواضحة" على ثلاث التوقعات

الأسرة هي مطابقا بحالة أسراتهم, وكذلك أنّ تلك التوقيعات الأسرة مطابقا أيضا بالنظرية عن خمس خصائص الأسرة السكينة. ولذلك هذا الكتاب "الفرجة الواضحة" تستطيع أن تكون وصيلة نحو المجتمع لبناء الحياة الأسرة السكينة.





BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Melaksanakan pernikahan di Indonesia mengikuti aturan hukum yang telah berlaku, yakni hukum positif sebagai hukum negara yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, hukum adat yang berlaku pada suatu daerah, dan hukum agama yang berlaku dalam agama tertentu, seperti Hukum Islam yang diatur dalam buku Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Syari'ah atau Fiqh. Segala aturan hukum ini juga dibentuk sebagai perantara untuk membangun keluarga sakinah, karena setiap aturan hukum tersebut telah diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keluarga sakinah juga terbentuk dengan suasana keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga dengan cara saling memberi rasa kedamaian, ketentraman, kasih sayang diantara seluruh anggota keluarga, dan harus diawali dengan sebuah komitmen yang menimbulkan kepercayaan diantara kedua pemain utama dalam pernikahan yakni seorang suami dan istri. Fakta yang terjadi di masyarakat, tidak semua rumah tangga dapat berhasil dalam membangun keluarga yang sakinah. Salah satu yang menjadi penyebab ialah timbul beberapa sifat ketidakcocokan setelah menikah sehingga menjadi kurangny komunikasi, dan tidak saling jujur.

Di masyarakat Indonesia, dengan adanya keberagaman adat, tradisi, dan kebiasaan yang terjadi pada suatu daerah atau suku, menjadikan Indonesia juga memiliki keberagaman fenomena yang terjadi dalam ajang melaksanakan pernikahan, menentukan calon pasangan hidup, maupun dalam memperbaiki hubungan pernikahan untuk dapat membangun keluarga sakinah. Salah satu contoh yang tidak asing bagi penduduk Jawa ialah buku Primbon Jawa yang membahas mengenai perhitungan weton, pernikahan, dan lainnya. Masih banyak masyarakat yang mengamalkan buku Primbon Jawa dan melaksanakan beberapa ritual kejawen sebagai bukti cinta keluhuran, dan mempercayai makna yang terkandung dalam ritual kejawen tersebut dapat menjadi sebuah harapan untuk masa depan, begitu pula pengamalan adat atau tradisi lain yang terjadi di luar wilayah Jawa.

Dalam ajang pemilihan calon pasangan hidup, ditemukan tradisi ajang kontak jodoh yang dibentuk oleh para tokoh sosial desa maupun dengan mengadakan ajang seminar ta'aruf yaitu dengan mempertemukan masyarakat dari berbagai daerah yang ingin mencari pasangan hidup dengan menggunakan metode khusus dan prosedur tertentu. Ada pula adat yang memilih pasangan hidup sesuai dengan stratifikasi sosial lapisan keluarganya, yakni diantara lapisan kelas atas, lapisan kelas tengah, maupun kelas bawah. Masyarakat yang memiliki adat seperti ini banyak ditemukan di daerah luar Jawa. Dapat ditemukan pula, tradisi masyarakat dalam pemilihan jodoh yakni dengan penjualan nilai mahar yang ditentukan sesuai dengan tingkat pendidikan seorang yang akan dipinang, apabila dapat memenuhi nilai mahar yang disebutkan, maka ia dapat membeli seorang yang ingin dipinangnya.

Pada masyarakat muslim, sebagian dari kalangan santri meminta pendapat kepada kyai yang dipanuti mengenai calon pasangan yang dipilih kemudian meminta petunjuk hingga meminta restunya. Ada juga santri yang meminta untuk dicarikan jodoh sesuai dengan tipe dan pendapat kyai. Disamping itu, para santri juga sangat menuruti apapun perintah kyai yang mereka percaya, begitu pula pendapat kyai untuk menolak ataupun tidak meneruskan perjodohan dengan calon yang telah santri miliki. Dengan rela hati dan demi ketundukan kepada kyai, mereka pun rela untuk tidak meneruskan hubungan dengan calon pasangan yang telah mereka miliki.

Menurut salah satu tokoh agama masyarakat di Desa Jamsaren Kota Kediri, banyak masyarakat Desa Jamsaren yang menyantri di lembaga pendidikan pondok sekitar Desa Jamsaren dan juga keluar kota, sehingga menurut salah satu tokoh agama masyarakat tersebut, desa ini dapat dikategorikan sebagai salah satu daerah yang religius di Kota Kediri. Pada masyarakat Desa Jamsaren ini, ada yang mengamalkan kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*", ada juga yang masih menggunakan buku Primbon Jawa, dan masyarakat yang tidak menggunakan kedua kitab tersebut. Fenomena ini terbukti yakni sebelum wafatnya Kyai Nawawi Yunus, masyarakat Desa Jamsaren atau yang berasal dari daerah lainnya ada yang meminta pendapat dan istikharah kepada Kyai Nawawi Yunus mengenai perjodohan atau lainnya melalui perantara kitab tersebut.

Tetapi ada masyarakat Desa Jamsaren yang mengamalkan kitab istikharah ini sebagai langkah awal atau seterusnya sebagai penentu kelanjutan nasib kehidupan pasangan dan keluarganya, ada yang hampir dalam seluruh perihal kehidupan mereka menggunakan kitab tersebut sebagai perantara penentuan nasib, baik dalam menentukan pasangan yang dipilih, hari pelaksanaan akad pernikahan, maupun untuk menentukan tanggal bulan madu. Apapun hasil istikharah yang didapat, baik berupa kebaikan ataupun keburukan, Mereka meyakini dan akan mengamalkan walaupun fakta yang dialami ialah berupa kesempatan, kemudian jawaban hasil istikharah berupa larangan, maka mereka akan merubah keputusannya untuk tidak melanjutkan hal tersebut.

Sesungguhnya menurut penulis, dalam membuat suatu keputusan cukup dengan melihat ukuran *kemudharatan* dan *kemaslahatan* yang akan timbul, bermusyawarah dengan individu yang terkait, dan yang terakhir selalu mengingat bahwa perihal jodoh, rezeki, dan kematian adalah rahasia Allah. Tetapi, masyarakat Desa Jamsaren mengategorikan pengamalan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” sebagai suatu usaha untuk mencari pilihan petunjuk yang terbaik. Hal ini sangat menarik bagi penulis, karena mempercayai buku yang berasal dari suatu kepercayaan tradisi dan adat nenek moyang daerah tertentu bukanlah hal yang asing lagi pada masyarakat Indonesia. Sedangkan fenomena mengenai masyarakat banyak yang mengamalkan sebuah kitab istikharah yang dibuat oleh tokoh ulama’ Islam klasik sampai menjadi sebuah perbincangan yang tidak asing bagi masyarakat tertentu ialah suatu fenomena yang sangat jarang ditemukan.

Maka penulis memiliki keinginan untuk meneliti serta mengkaji mengenai keyakinan dan dampak dalam menentukan jodoh pada masyarakat Desa Jamsaren maupun masyarakat pendatang dalam menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” untuk membentuk keluarga sakinah menjadi sebuah karya tulis yang berjudul : **Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” (Studi Kasus Di Jamsaren Kota Kediri).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka rumusan masalah yang dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa alasan masyarakat Desa Jamsaren meyakini penentuan jodoh menggunakan pedoman kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" terjemahan Kyai Nawawi Yunus ?
2. Bagaimana implementasi penentuan jodoh menggunakan pedoman kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" terjemahan Kyai Nawawi Yunus di masyarakat Desa Jamsaren ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Jamsaren meyakini penentuan jodoh menggunakan pedoman kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" terjemahan Kyai Nawawi Yunus.
2. Untuk mengetahui hasil dari implementasi penentuan jodoh menggunakan pedoman kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" terjemahan Kyai Nawawi Yunus di masyarakat Desa Jamsaren.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bermanfaat untuk sumbangan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Islam atau *AlAhwal Al Syakhshiyah*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi kepada para pembaca mengenai kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*“, dan juga dapat digunakan masyarakat muslim dalam mencari petunjuk dalam bermu’amalah.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini dan juga supaya jauh dari kesalahfahaman, maka penulis akan menjelaskan definisi yang disebutkan dalam judul penelitian, yakni:

Penentuan Jodoh: adalah kegiatan yang dilakukan setiap orang dalam menentukan calon pasangan hidup dengan menggunakan pedoman tertentu dan menerapkan metode tertentu yang dilakukan sebelum melangkah pada jenjang akad pernikahan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan menyusun pokok dari seluruh bagian sub bab yang berkaitan satu sama lain, dan penelitian ini mencakup pada lima bab sebagaimana berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Sebelum sampai pada hasil pembahasan, penulis menjelaskan latar belakang untuk memberikan keterangan dasar untuk para pembaca, dan dapat mengetahui latar belakang adanya rumusan masalah. Hasil penelitian dari rumusan masalah akan menjadi bahan analisis penelitian ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Berisi sub bab penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Untuk mendapatkan hasil yang memiliki nilai validitas yang tinggi dan mendapatkan ilmu yang baru, maka penulis memaparkan beberapa teori untuk dapat membandingkan hasil penelitian ini, teori yang peneliti akan gunakan yaitu mengenai: Istikharah, kitab “*Al-Qur’at Al-Imam Ja’far Ash-Shadiq*”, keyakinan dalam Pembahasan Berbaik Sangka Kepada Allah SWT, *Istisyarah*, Pedoman laki-laki dalam memilih calon istri, pedoman perempuan dalam memilih calon suami, keluarga yang sakinah *mawaddah wa rahmah*, dan yang terakhir faktor-faktor pendukung dan penghambat keluarga sakinah. Penulis berharap dari beberapa teori ini akan memberikan gambaran atau rumusan pada tema penelitian. Teori-teori ini akan menjadi bahan analisis dan menjadi rujukan terhadap data hasil penelitian yang dikumpulkan.

BAB III: Metode Penelitian. Penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, mencakup: jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Ini menjadi dasar yang dijadikan sebagai metode dalam proses penelitian, agar penulis dapat mengerjakan penelitian ini dengan sistematis dan terarah.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Mencakup didalamnya penjelasan hasil penelitian dari rumusan masalah, yang pertama yakni menjelaskan mengenai alasan masyarakat Desa Jamsaren meyakini penentuan jodoh dengan menggunakan kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*", kemudian rumusan masalah kedua mengenai implementasi penentuan jodoh menggunakan kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" ringkasan Kyai Nawawi Yunus di masyarakat Desa Jamsaren.

BAB V: Penutup. Berisi kesimpulan dan saran, pada sub bab kesimpulan berisi ringkasan yang singkat mengenai keseluruhan hasil penelitian pada penelitian ini. Dan sub bab saran berisi usulan ataupun anjuran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini untuk penelitian lain yang berkaitan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk mempermudah, memperjelas dan membandingkan kekurangan ataupun kelebihan bahan hukum yang digunakan diantara beberapa penelitian yang lainnya dalam pembahasan yang sama, dan juga untuk membandingkan hasil penelitian diantara beberapa penulis dalam tema permasalahan yang sama. *Penelitian pertama*, penulis mengutip dari Siti Fatimah (12350057) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh Dalam Ajang Golek Garwo (Studi Di Forum Ta’aruf Indonesia Sewon Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)“.

Menyebutkan bahwa, ajang golek garwo adalah suatu tradisi yang dilaksanakan untuk membantu masyarakat dalam mencari jodoh. Ajang golek garwo digelar rutin pada hari minggu ke-3 atau menyesuaikan keadaan masyarakat di Kecamatan Sewon, Bantul. Ajang golek garwo dalam Islam dapat diqiyaskan dengan istilah *ta'aruf*, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena ajang golek garwo ini merupakan suatu kegiatan untuk mencari jodoh yang tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh syari'at Islam dalam melakukan ta'aruf maupun dalam memilih calon pasangan. Tetapi, dalam tradisi ini juga terdapat bagian yang tidak selaras dengan syariat Islam, yakni tahapan diperbolehkannya melihat calon pasangannya. Tentu dalam hal ini menyalahi syariat Islam, karena tidak semua peserta ajang golek garwo ini berhijab atau menutup aurat sesuai dengan aturan dalam Islam².

Penelitian kedua, penulis mengutip dari Muhammad Talqiyuddin Alfaruqi (10350027) dengan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul". Skripsi ini menyebutkan bahwa masyarakat Dusun Sawah, Desa Monggol, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul dalam menentukan calon pasangan maupun pelaksanaan akad pernikahan didasarkan kepada *neptu* (hari kelahiran pasangan pria dan pasangan wanita) dan *weton* yaitu apabila jumlah *neptunya* 24, 26, dan 28.

²Siti Fatimah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh Dalam Ajang Golek Garwo (Studi Di Forum Ta'aruf Indonesia Sewon Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)* Skripsi. UIN SUKA. 2014. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12983>, diakses tanggal 01 Januari 2017.

Menurut pelaksana adat tersebut, Tujuannya agar dalam memilih calon pasangan hidup dan menentukan hari nikah akad nikah dapat berjalan dengan baik dan lancar, kemudian setelah melakukan akad nikah mudah dalam mencari rezeki. Apabila tradisi ini tidak dilakukan akan berakibat musibah dan pernikahannya sulit mencari rezeki. Tetapi, dalam Syari'at Islam tidak mengenal tradisi tersebut, tetapi dapat dikategorikan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang rusak), dan termasuk *tathayyur* yang dikategorikan sebagai jenis syirik (perbuatan menyekutukan) Allah SWT, dan juga pasti akan menghambat perkawinan.³

Penelitian ketiga, penulis mengutip dari Nasukha (10350075) dengan penelitian yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Petung” Dalam Pemilihan Jodoh Calon Suami-Istri (Studi Kasus Di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)”. Dalam penelitian ini penulis menyebutkan bahwa tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-istri adalah sebuah tradisi yang harus dilakukan bagi masyarakat Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dalam awal penentuan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Jika dilihat dalam teori *maslahah mursalah* maka tradisi “petung” mengandung kemanfaatan, yaitu bertujuan untuk tindakan kehati-hatian. Sedangkan, dari segi hukum Islam adalah *mubah* (boleh), karena tradisi ini

³Muhammad Talqiyudin Alfaruqi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul*. Skripsi. UIN SUKA. 2014. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12763>, diakses tanggal 01 Januari 2017.

tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Maka melaksanakan pernikahan tanpa adanya tradisi “petung” dalam pemilihan calon suami-isteri pun perkawinan tetap sah hukumnya⁴. Itulah beberapa penelitian yang membahas mengenai penentuan jodoh ataupun memilih jodoh. Tema penelitian skripsi ini lebih memfokuskan mengenai penggunaan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” dalam menentukan jodoh. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Tabel 2.I
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Fatimah/ UIN Yogyakarta/ 2014	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh Dalam Ajang Golek Garwo (Studi Di Forum Ta’aruf Indonesia Sewon Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).</i>	Pertama, antara penelitian ini dan milik penulis sama-sama membahas mengenai penentuan jodoh. Kedua, kedua penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (data lapangan).	Pertama, penulis menggunakan kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ” yang termasuk dalam hukum Islam, adapun penelitian terdahulu menggunakan objek ajang golek garwo Studi Di Forum Ta’aruf Indonesia Sewon Kecamatan Sewon, Yogyakarta. Kedua, penulis melakukan penelitian kepada pendapat masyarakat desa Jamsaren Kota

⁴Nasukha. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Petung” dalam Pemilihan Jodoh Calon Suami-Istri (Studi Kasus Di Desa Ngagrang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)*. Skripsi. UIN SUKA. 2014. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/12983>. diakses tanggal 01 Januari 2017.

2.	M. Talqiyudin Alfaruqi/ UIN Yogyakarta/ 2014	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul</i>	<p>Pertama, antara penelitian ini dan milik penulis sama-sama membahas mengenai penentuan jodoh.</p> <p>Kedua, kedua penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (data lapangan),</p>	<p>Kediri, adapun penelitian terdahulu terhadap tinjauan hukum Islam.</p> <p>Pertama, penulis menggunakan kitab “<i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i>” yang termasuk dalam hukum Islam, adapun penelitian terdahulu menggunakan objek tradisi penentuan calon pasangan di masyarakat desa Monggol, Gunung Kidul Yogyakarta.</p> <p>Kedua, penulis melakukan penelitian kepada pendapat tokoh agama masyarakat Desa Jamsaren Kota Kediri, adapun penelitian terdahulu kepada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi masyarakat Desa Monggol, Gunung Kidul, Yogyakarta.</p>
3.	Nasukha, UIN Yogyakarta/2014	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Petung” Dalam Pemilihan Jodoh Calon Suami-Istri (Studi Kasus Di</i>	Pertama, antara penelitian ini dan milik penulis sama-sama membahas mengenai	Pertama, penulis menggunakan kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ” yang termasuk dalam hukum Islam,

		Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)	penentuan jodoh. Kedua, kedua penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (data lapangan),	adapun penelitian terdahulu menggunakan objek tradisi petung di Desa Ngagrong, Boyolali. Kedua, penulis melakukan penelitian kepada pendapat tokoh agama masyarakat Desa Jamsaren Kota Kediri, adapun penelitian terdahulu kepada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi petung di Desa Ngagrong, Boyolali .
--	--	---	---	--

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Istikharah

Shalat istikharah adalah shalat sunnah dua rakaat yang diikuti dengan doa khusus yang didalamnya seorang hamba meminta petunjuk untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat. Jabir bin Abdullah pernah berkata: “Rasulullah saw pernah mengajari kami untuk ber-*istikharah* di semua perkara seperti halnya beliau mengajari kami satu surah dari AlQur’an.⁵ Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ

⁵Abdullah Beik dan Muhammad Abdulkadir Alcaff, *Amalan dan Doa-Doa Istikharah* (Jakarta: Misbah, 2004), 45.

ثُمَّ لِيُقَلِّ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ! إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ - فَيُسَمِّيهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ - خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ: خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِي أَمْرِي وَأَجَلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ - يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى - وَإِنْ كَانَ شَرًّا لِي، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْ عَنهُ - وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُمَا كَانَ - ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ (رَوَاهُ: إِبْنُ مَاجَه).

Artinya:

“ Jika salah seorang diantara kalian bimbang terhadap suatu masalah, maka ruku'lah (shalatlah) dua raka'at yang bukan shalat fardhu (shalat sunnah), kemudian bacalah, “Ya Allah, sungguh dengan ilmu-Mu aku memohon pilihan-Mu, dan dengan kekuasaan-Mu aku meminta perbandingan, dan aku mengharap fadhilah-Mu yang besar. Sungguh engkau mampu dan aku tidak mampu, engkau maha mengetahui (sedangkan) aku tidak tahu, dan engkau maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika menurut-Mu perkara ini baik bagiku, agamaku, kehidupan dunuia, dan akhiratku (aqibah amri atau ajilah amri), maka tentukanlah dan mudahkanlah serta berkahilah ia untukku. Namun, jika menurut mu perkara ini buruk bagiku, urusan agamaku, kehidupan dunia, dan akhiratku (aqibatu amri)- (ada redaksi lain yaitu ‘ajilu amri wa ‘ajiluhu) maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah diriku darinya, dan tentukanlah bagiku kebaikan dan ridhailah aku..kemudian hajatnya” (HR: Ibnu Majah)⁶.

Mengambil keputusan untuk menikah adalah salah satu hak manusia, baik lelaki maupun perempuan. Didalam doa istikharah terdapat permohonan untuk meminta pertolongan dan taufik dari Allah SWT untuk memilih pasangan yang terbaik baginya. Juga tersurat di dalam doa ini permohonan agar dimudahkan segala urusan, dan agar dilapangkan dada jika memang terdapat kebaikan didalamnya, atau permohonan untuk menghindarkan suatu masalah jika terdapat keburukan dan bahaya pada

⁶Imam Abi Al-Hasan Al-Hanafi Al-Ma'ruf, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, (Lebanon: Dar El-Marefah), 154.

urusan agama dan dunia. Setelah melakukan proses ini diharapkan nantinya seorang yang mencari pendamping hidup akan merasa berada dalam tuntunan Allah SWT dan akan melangkah dengan hati yang lapang dada baik itu setelah atau sebelum melakukan resepsi pernikahan⁷.

Ada beberapa macam istikharah yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu: istikharah dengan shalat, istikharah dengan Al-Qur'an, istikharah dengan tasbeih, istikharah dengan undian.⁸ Maka istikharah bukanlah langkah yang salah dalam menentukan jodoh, karena istikharah tidak akan merugikan setiap manusia jika istikharah yang dilakukan berdasarkan pada suatu ilmu, bukanlah hanya melakukan istikharah atas dasar hawa nafsu.

2. Kitab "*Al-Qur'at Al-Imam Ja'far As-Shadiq*"

Kitab "*Al-Qur'at Al-Imam Ja'far As-Shadiq*" ditulis oleh Ustadz Sayyid Abdul Fattah At-Tukhiy (pengasuh umum Pondok Pesantren Al-Futuh Al-Falaki di Kota Beirut Lebanon). Kitab ini berisi suatu metode istikharah yang diringkas dari metode istikharah *Al-Qur'ah* yang dibuat oleh Syekh Ja'far Shadiq yang menggunakan jawaban istikharah melalui petunjuk ayat Al-Qur'an. Media yang digunakan dalam kitab istikharah ini ialah menggunakan media papan atau kertas datar yang terbagi menjadi empat sisi yang tertulis pada setiap ujung garis tersebut salah satu dari huruf

أ ب ج د. Ciri-ciri kitab "*Al-Qur'at Al-Imam Ja'far As-Shadiq*" yaitu:

⁷Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, 61-62.

⁸Abdullah Beik dan Muhammad Abdulkadir Alcaff, *Amalan dan Doa-Doa Istikharah* (Jakarta: Misbah, 2004), 45.

- Warna : Cover luar dan bagian isi berwarna putih
- Cetak : Kitab ini dicetak berbahasa Arab dan diterbitkan di Kantor Penerbit Al-Maktabah Ats-Tsaqafiyah Beirut Lebanon pada tahun 1412 H/1992 M
- Halaman : 56 lembar

Pada kitab ini berisi bab metode istikharah *abajadun* yakni pada halaman 4-9, kemudian bab Syair *Istinzalu An-Nafsi* pada halaman 41, kemudian bab *Asy-Syarhu Wa Al-Idhah* (penjelasan) pada halaman 41-48, kemudian bab *Thariqat Al-Futuh Ar-Rabbani* pada halaman 48, kemudian bab Syair *Iqtibasul Wa Waratsatu* (sebuah kutipan dan kewarisan) pada halaman 52, kemudian bab Syair *Qashidah Wa 'Izyah* pada halaman 53-55, dan daftar isi⁹.

3. Keyakinan dalam Pembahasan Berbaik Sangka Kepada Allah SWT

Dalam agama Islam, pembahasan mengenai keyakinan termasuk dalam bab Tauhid mengenai berbaik sangka kepada Allah SWT yang telah dinukil dari kitab Shahih Al Bukhari:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَكَرَنِي، فَإِنْ دَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، دَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ دَكَرَنِي فِي مَالٍ دَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. (رَوَاهُ: بُخَارِي)

Artinya:

Kami diberi tahu oleh Umar bin Hafshah, kami diberitahu oleh ayahku, kami diberi tahu oleh Al A'masy, aku telah mendengar Abu Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah

⁹ Sayyid Abdul Fattah At-Tukhiy, "Al-Qur'at Al-Imam Ja'far As-Shadiq", (Lebanon:Al-Maktabah Al-Tsaqafiyah, 1992).

Ta'ala berfirman, “(Putusan yang) aku (tetapkan adalah) sesuai dengan persangkaan hamba-Ku. Aku akan bersama dengan-Nya jika dia mengingat-Ku. Apabila dia mengingat-Ku di dalam dirinya, maka Aku akan mengingatnya di dalam Dzat-Ku. Apabila dia mengingat-Ku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian, maka Aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Apabila dia mendekati diri kepada-Ku sejauh satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sejauh satu hasta. jika dia mendekati diri kepada-ku sejauh satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya sejauh satu depa. Apabila dia datang kepada-Ku dengan berjalan, maka aku akan mendatangnya dengan berjalan cepat”. (HR:Imam Bukhari)¹⁰

Maksud kalimat ini adalah apabila seseorang menyangka bahwa Aku (Allah) menerima amal shalihnya, memberinya balasan berupa ganjaran, dan mengampuninya jika dia bertaubat, maka dia akan mendapatkan apa yang dia sangkakan pada-Ku. Namun kala seseorang tidak memiliki prasangka bahwa aku tidak akan melakukan semua itu, maka yang dia terima adalah seperti apa yang dia sangkakan pada-Ku pula¹¹. Hal ini dijelaskan pada penggalan hadist diatas yang berbunyi:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

Artinya:

(Putusan yang) aku (tetapkan adalah) sesuai dengan persangkaan hamba-Ku.

Dari penggalan hadist ini, dapat kita lihat bahwa prasangka dan keyakinan manusia dapat mempengaruhi keputusan Allah terhadap keadaan manusia. Dan hadist ini juga terkandung ajaran untuk mengunggulkan *raja'* (harapan) kepada Allah, seperti contohnya seseorang hendak bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas ibadah dengan disertai yakin bahwa

¹⁰Abi Al Hasan 'Ali bin Khalaf bin Abdullah, *Kitab Syarah Shahih Al Bukhari*, Juz 10 (Riyadh:Maktabah Ar-Rusyid Nasyirun, 2004),427.

¹¹Wawan Djunaedi Soffandi,*Syarah Hadits Qudsi*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2006),114.

Allah akan menerima ibadahnya dan mengampuni dosanya, sebab Allah adalah dzat yang tidak pernah ingkar janji dan senantiasa memenuhi janjinya, maka keputusan Allah bergantung pada persangkaan hamba-Nya kepada-Nya¹².

Dalam setiap harapan dan perbuatan manusia juga ditentukan oleh keputusan Allah, yaitu dengan melihat ukuran usaha dan doa yang dilakukan hamba-Nya. Dalam hal penentuan jodoh seseorang, Allah sudah menentukan bahwa perempuan baik untuk laki-laki yang bagi dan begitu pula perempuan keji untuk laki-laki yang keji. Maka jika seseorang ingin mendapatkan calon pasangan laki-laki ataupun perempuan yang baik, maka ia harus berusaha merubah dirinya menjadi manusia yang berperingai baik dan juga berdoa agar mendapatkan calon pasangan yang baik pula, karena jodoh adalah juga sebagai cermin atas dirinya.

4. *Istisyarah* (Musyawarah)

Dalam proses pernikahan, sebaiknya meminta saran dan pendapat dari orang yang dipercayai keilmuan dan amanahnya mengenai setiap hal yang dibutuhkan. Allah berfirman kepada Nabi-Nya:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

Artinya:

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”

(Al Imran(3):159).¹³

¹²Wawan Djunaedi Soffandi, *Syarah Hadits Qudsi*, 114.

¹³QS. Al Imran(3):159, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 72.

Seseorang yang memulai suatu urusan dengan istikharah, lalu ditindak lanjuti dengan *istisyarah* (meminta nasihat), pastilah pendapat yang diambil tidak akan mengecewakan¹⁴. Maka jadikan hasil musyawarah tersebut sebagai masukan yang baik bagi diri sendiri dan dapat mempertimbangkan kembali pada saat hati dan fikiran yang tenang agar dapat memutuskan sesuai dengan keinginan hati nurani.

5. Pedoman Laki-Laki dalam Memilih Calon Istri

Istri berperan besar dalam urusan-urusan internal rumah tangga, seperti pendidikan anak di dalam keluarga, menjamin tersedianya kebutuhan sehari-hari keluarga dan urusan penting keluarga lainnya. Untuk memilih calon istri yang diidamkan, tidak cukup berdasarkan cinta buta dan faktor kecantikan saja. Ada sejumlah kriteria yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw dalam urusan memilih calon istri yang terbagi pada enam kategori; a) agama, b) kesuburan, c) kegadisan, d) nasab yang baik, e) bukan keluarga dekat, dan f) sekufu.

Kriteria agama dalam sudut pandang Islam menjadi kriteria utama karena agama merupakan benteng kokoh dan pelita dalam rumah tangga. Kriteria agama dalam konteks ini adalah memiliki moral yang shalehah, ta'at kepada Allah mampu menjaga kehormatan rumah tangga dengan sikap yang didasari oleh tuntutan agama serta menjadi ibu yang menuntun anak-anaknya untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.¹⁵

¹⁴Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa (Kiat Menyiapkan dan Merawat Pernikahan)*, (Kartasura:PT.Aqwam Media Profetika,2009), 108-109.

¹⁵Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan* (Jakarta, Media Grafika; 2005), 74-76.

Penegasan mengenai mendahulukan kriteria agama disebutkan dalam salah satu hadist Rasulullah:

أَحْبَرْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُفْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيُّوَةَ - يَعْنِي ابْنَ شُرَيْحٍ، وَذَكَرَ آخَرَ، قَالَ: أَحْبَرْنَا شُرْحَيْبِلَ بْنِ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبَلِيِّ يَخْذُلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya:

Muhammad bin Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, (bahwa) dia berkata: ayahku berkata kepada kami, (bahwa) dia berkata: telah berkata kepada kami haywah- yakni anak dari Syuraih, dan juga menyebutkan yang lainnya, (bahwa) dia berkata: Syurahbil bin Syariik mengabarkan kepada kami, sesungguhnya ia mendengar ayah Abdurrahman Alhubuliyya menyampaikan dari Abdullah bin 'Amru bin Al A'shii, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: sesungguhnya segala sesuatu di dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia ialah wanita yang shalihah. (HR: Imam Nasa'i).¹⁶

Setidaknya ada lima hal yang menjadi ciri dari wanita shalih dari ungkapan hadist nabi diatas, yaitu: 1.Mampu melayani dan merawat cinta suaminya dengan sikap yang ramah, lemah lembut dan penuh kasih sayang, 2.hormat, 3.loyal, 4.Menerima suami apa adanya dan 5.Mampu menjaga kehormatan suami dan rumah tangga. Kelima hal ini merupakan kunci utama bagi kebahagiaan rumah tangga ditinjau dari faktor istri.¹⁷

Maka, untuk dapat menjadi pengantin sepanjang masa, dibutuhkan seorang istri yang dapat menjadi bumbu dan penyubur kebahagiaan rumah tangga, yaitu dengan memilih calon istri atas dasar agama dan keagamaannya sebagai langkah awal mencapai keridhoan Allah SWT.

¹⁶Imam Abi Abdur Rahman Ahmad bin Syu'aib An Nasa'i, *Kitab As-Sunan Al-Kubra An-Nasa'i*, (Lebanon:Mu'assasatu Ar-Risalah,2001),161.

¹⁷Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*,74-76.

Tetapi, jika dalam segi agama perempuan masih kurang, maka calon pasangan lelaki harus memiliki pengetahuan agama yang lebih bagus supaya dapat membimbing perempuan tersebut, atau dapat melakukan shalat istikharah dan bermusyawarah jika masih terdapat rasa ketidakyakinan dalam memilih perempuan tersebut.

6. Pedoman Perempuan dalam Memilih Calon Suami

Dalam memilih calon suami, seorang perempuan dapat melakukan beragam cara, seperti dengan memilih secara langsung. Sebagaimana ketika Siti Khadijah ra menyampaikan keinginannya untuk mempersuami Rasulullah saw. Cara memilih suami juga dapat dilakukan melalui sindiran,¹⁸ seperti yang pernah dilakukan oleh anak Nabi Syu'aib yang termaktub dalam firman-Nya:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.(QS.Al-Qashas (28):26)¹⁹.

Seorang wali atau ayah dari anak perempuan dapat meminang seorang lelaki untuk anak gadisnya atau perempuan yang berada dibawah

¹⁸Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, 74-76.

¹⁹QS.Al Qashas(28):26, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta:Daarussunnah, 2007), 389.

perwaliannya, sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an: berkatalah dia
(*Syu'aib*):

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

*Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberatimu. Dan kamu insya allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS.Al-Qashas (28):27).*²⁰

Hadist diatas menegaskan kepada para perempuan dan walinya tentang cara memilih suami yang baik. Ukuran pilihan terbaik bagi perempuan dalam memilih suami adalah karena agamanya. Karena jika menyalahi standar ukuran ini, akan timbul suatu fitnah dan kerusakan²¹. Agama Islam mengutamakan untuk memilih suami dengan mempertimbangkan agamanya (*bidzatiddin*). Secara horizontal orang yang memiliki agama, maka secara substansial akan berusaha secara maksimal menjadikan dirinya kemanfaatan kepada manusia dan makhluk lain, karena manusia tak lain adalah pengejawatan kasih sayang tuhan.

Karakteristik *bidzatiddin* akan terasa dalam berkomunikasi dalam berinteraksi, dalam bertransaksi, yakni substansi agamanya akan terasa menyejukkan, menentramkan, membangun semangat, menumbuhkan etos, “mengagumkan”, dengan agama suami istri akan menemukan ketenangan

²⁰QS.Al Qashas(28):27, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 389.

²¹Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, 74-76.

yang hakiki karena jaminan rumah tangganya semata-mata digantungkan kepada yang Maha Mengatur dan Maha Bijaksana²².

Sebelum menuju jenjang pernikahan, haruslah seorang lelaki memeriksa kadar kesiapan lahir dan batinnya, khususnya mengenai pengetahuan agama dan sifat ketegasan yang dibutuhkan dalam memimpin rumah tangga. Karena laki-laki ditakdirkan sebagai makhluk pertama dan pemimpin untuk perempuan, yang memiliki peranan untuk menyayangi dan melindungi perempuan seperti halnya Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok milik Nabi Adam yaitu letaknya dihipit oleh tangan yang berarti perempuan harus dilindungi, bukan sebagai tulang kaki yaitu diperbudak dan disanjung.

7. Keluarga Sakinah, *Mawaddah*, dan *Rahmah*

Keluarga sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan tujuan utama dari disyari'atkan. Tujuan tersebut akan menghindarkan pernikahan dari hanya sekedar ajang pelampiasan nafsu seksual. Sakinah merupakan ketenangan yang bersifat dinamis dan aktif, *mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari pemikiran buruk pasangannya. Sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga dalam rumah tangga masing-masing akan berupaya demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras

²² Dr.Hj.Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN-MALIKI Press, 2013),77.

pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama²³.

Dalam keluarga sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah* terdapat lima karakter dalam keluarga sakinah, yaitu:

- 1) Kebahagiaan Spiritual, yaitu taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang bersifat wajib maupun yang sunnah.
- 2) Kebahagiaan Seksual. Sudah menjadi fitrahnya dalam kehidupan rumah tangga, suami istri ingin meraih kepuasan seksual, bahkan hubungan seksual dihukumi sebagai sedekah.
- 3) Kebahagiaan Finansial. Pemimpin keluarga wajib mencukupi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya dengan berbagai usaha yang halal. Kebahagiaan finansial adalah kebutuhan asasi seperti sandang, papan, dan pangan, serta kebutuhan dharuri, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga keluarga itu dapat hidup normal, mandiri, bahkan bisa memberi. Kebutuhan yang bahagia secara finansial adalah terpenuhinya segala kebutuhan keluarganya dari mulai kebutuhan terkecil sampai kebutuhan besar.

²³ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015) 69-75.

- 4) Kebahagiaan Moral. Kebahagiaan moral meliputi sikap-sikap baik yang dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga, seperti sikap suami dalam memperlakukan istri dengan ma'ruf istri juga wajib bersikap hormat dan patuh kepada suami. Ketika pergaulan antara anggota keluarga, karib kerabat dan tetangga senantiasa dihiasi dengan akhlak mulia, maka akan terciptalah kebahagiaan moral.
- 5) Kebahagiaan Intelektual. Untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya menurut tolak ukur islam, juga untuk mampu mengatasi secara cepat dan tepat seluruh problematika keluarga yang timbul diperlukan pengetahuan dengan pemikiran (*afkar*) dan hukum-hukum (*ahkam*) Islam pasangan suami istri²⁴.

Keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak mudah untuk didapatkan, tetapi terus diupayakan dan dimaksimalkan dengan koridor-koridor yang dibenarkan oleh syari'at. Semua individu dalam keluarga harus memahami hak dan kewajibannya secara seimbang, tidak terlalu banyak menuntut hak, tetapi juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka secara seimbang dan kesadaran dari seluruh individu dalam keluarga. Banyak jalan, langkah, dan cara mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Diantaranya adalah dengan ketakwaan, rasa kesabaran dan keikhlasan, dan bersifat adil dan bersyukur²⁵.

Dan yang paling terpenting adalah kedua pasangan dapat mengembangkan sikap-sikap islami dan dapat menyelesaikan konflik secara

²⁴ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, 69-75.

²⁵ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, 69-75.

Islami. yakni sadar bahwa setiap manusia diciptakan berbeda, juga bukan makhluk sempurna, maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar keduanya dapat saling melengkapi, mengingatkan, selalu melihat sisi kebaikan pasangannya dan selalu mengingat Sang Pencipta yang selalu melihat dan mendengar setiap kelakuan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia juga memiliki hak untuk melakukan istikharah dalam perkara perjodohnya atas dasar ilmu.

8. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Keluarga Sakinah

Dikutip dari Mufidah C.h., Islam memberikan tuntunan pada umatnya untuk menuntun menuju keluarga sakinah, yaitu:

- 1) Dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*.
- 2) Hubungan saling membutuhkan satu sama lain sebagaimana suami istri disimbolkan dalam Al Qur'an dengan pakaian.
- 3) Suami istri dalam bergaul memperhatikan yang secara wajar dianggap patut (*ma'ruf*).
- 4) Sebagaimana dalam hadist nabi keluarga yang baik adalah: memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, sederhana dalam belanja, santun dalam pergaulan dan selalu introspeksi.
- 5) Memperhatikan empat faktor yang disebutkan dalam hadist nabi bahwa indikator kebahagiaan keluarga adalah; suami istri yang setia, anak-anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rezekinya.

Adapun sebaliknya penyakit yang menghambat keluarga sakinah antara lain:

- 1) Aqidah yang keliru atau sesat yang dapat mengancam fungsi religius dalam keluarga.
- 2) Makanan yang tidak halal dan sehat. Makanan yang haram dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang haram pula.
- 3) Pola hidup konsumtif, berfoya-foya akan mendorong seseorang mengikuti kemauan gaya hidupnya sekalipun yang dilakukannya adalah hal-hal yang diharamkan seperti korupsi, mencuri, menipu, dan sebagainya.
- 4) Pergaulan yang tidak legal dan tidak sehat.
- 5) Kebodohan secara intelektual maupun sosial.
- 6) Akhlak yang rendah .
- 7) Jauh dari tuntunan agama²⁶.

Setelah mengetahui faktor yang dapat mendukung dan menghambat dalam membangun keluarga sakinah maka juga harus dapat mempertahankan kesetiaan dan saling meyakini diantara kedua calon pasangan, mengingat manfaat dan dampak positifnya cukup banyak terhadap anak maupun dalam mempertahankan keindahan hubungan suami istri.

²⁶ Dr.Hj.Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 188-189.



BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dijadikan dasar pedoman penelitian mencakup dalam beberapa metode dan langkah sebagaimana berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang menghasilkan data penjelasan yang tertulis ataupun lisan dari hasil wawancara mengenai suatu persepsi masyarakat ataupun perkembangan hukum di masyarakat²⁷. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai salah satu fenomena pernikahan di masyarakat yaitu penentuan jodoh menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” yang berlokasi di Desa Jamsaren Kota Kediri.

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT.Raja Grafindo:Jakarta, 2004), 133.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis, pertama adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, sistem hukum, kaedah hukum dan sebagainya, sedangkan penulis menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” ringkasan Kyai Nawawi Yunus sebagai rujukan penelitian ini. Sedangkan metode pendekatan penelitian kedua menggunakan pendekatan kasus (*cases approach*) yaitu melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi²⁸, dalam penelitian ini penulis mengambil kasus mengenai metode penentuan jodoh di masyarakat Desa Jamsaren Kota Kediri yang menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa penulis melakukan penelitian mengenai penentuan jodoh menggunakan pedoman kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” ringkasan Kyai Nawawi Yunus (studi kasus di masyarakat Desa Jamsaren Kota Kediri).

C. Sumber Data

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1) Data sekunder

Penulis menggunakan data sekunder sebagai data penelitian. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data yang digunakan

²⁸ Marzuki, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:Fakultas Ekonomi UII• 196), 15.

dalam penelitian ini ialah kitab yang bernama “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” ringkasan Kyai Nawawi Yunus.

2) Data Primer

Penulis juga menggunakan data primer sebagai sumber data kedua. Data primer ialah data yang dihasilkan langsung dari sumber pertama²⁹. Adapun data primer dalam penelitian ini berasal dari pandangan masyarakat Desa Jamsaren Kota Kediri maupun masyarakat luar Desa Jamsaren yang masih menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”, dan juga beberapa penerus Kyai Nawawi Yunus sebagai narasumber.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian pasti membutuhkan hasil data penelitian yang lengkap sesuai kebutuhan agar data penelitian yang terkumpul memiliki nilai validitas yang cukup baik, maka setiap penelitian memiliki metode pengumpulan data dalam mengumpulkan seluruh bahan hukum yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan metode observasi.

1) Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah notulen rapat, agenda dan sebagainya³⁰.

Sedangkan penulis melakukan dokumentasi mengenai kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” sebagaimana berikut:

²⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT.Raja Grafindo:Jakarta, 2004), 31.

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet.XXIX. (Yogyakarta:Andi Offset,1997),156.

- Warna : Cover luar berwarna hijau, sedangkan kertas pada bagian isi berwarna putih
- Cetak : Penulisan kitab menggunakan penulisan tangan yang berbahasa arab untuk ayat Al-Qur'an dan menggunakan bahasa Jawa Pegon untuk penjelasan hasil istikharah dan lainnya
- Penulis/Penerjemah : KH.M. Nawawi Yunus
- Kota : Jamsaren (Kediri).

Pada bagian cover depan tertulis “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” adalah terjemahan “*Al-Qur’at Al-Mubarakah*” karangan Imam Ja’far Shadiq yang diterjemahkan dalam bahasa tambeng jawa oleh Kyai Nawawi Yunus ditulis di Desa Jamsaren Kediri. Tulisan pada bagian cover ini ditulis menggunakan tulisan jawa pegon, sedangkan pada cover belakang terdapat gambar seorang lelaki yang duduk dalam posisi duduk diantara dua sujud sedang melempar dadu *abajadun* diatas sajadah, dan tertulis sabda Rasulullah saw mengenai istikharah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَابَّ مِنْ اسْتِخَارَ وَلَا نَدَّمَ مِنْ اسْتِشَارَ

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu kepada beberapa masyarakat Desa Jamsaren Kota Kediri dan masyarakat luar daerah Desa Jamsaren. Penulis akan memaparkan pandangan dan alasan masyarakat Desa Jamsaren Kota Kediri yang menggunakan dan meyakini penentuan jodoh menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*“, kemudian melakukan klasifikasi kasus

terhadap hasil wawancara tersebut. Berikut ini nama beberapa narasumber wawancara dalam penelitian ini :

Tabel 3.1
Narasumber Wawancara

NO	NAMA	JABATAN
1	Ust.Ahmd Shofiyullah Ulin Nuha (Putra Kyai Nawawi Yunus)	Pengguna kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ” dan penerus Kyai Nawawi Yunus mengenai konsultasi permasalahan di masyarakat umum menggunakan kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ”
2	Bu Muzayyanatu Nuronnayah (Putri Kyai Nawawi Yunus)	Pengguna kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ” dan penerus Kyai Nawawi Yunus mengenai konsultasi permasalahan di kalangan wanita menggunakan kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ”
3	Pak H. Ali Imron	Pengguna kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ”, Masyarakat Kabupaten Jombang
4	Bu Anifah, Mbak Sayyidatu, dan Pak Makruf	Pengguna kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ”, Masyarakat Desa Jamsaren
5	Pak Rohmad	Pengguna kitab “ <i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i> ”, Masyarakat Desa Jamsaren

3) Observasi

Adapun yang dimaksud observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti³¹. Sedangkan penelitian ini yaitu pengamatan dan pencatatan mengenai praktik penentuan jodoh menggunakan metode istikharah *abajadun* berdasarkan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” yang digunakan sebagian masyarakat Desa Jamsaren dan masyarakat luar daerah Desa Jamsaren, dan mengamati relevansi

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet.XXIX,157.

dampak hasil istikharah berdasarkan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” terhadap masyarakat pengguna kitab tersebut.

E. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data hasil penelitian dan teori-teori keilmuan yang digunakan, maka penulis menganalisis antara data hasil penelitian dengan teori-teori keilmuan tersebut, yakni dengan metode sebagaimana berikut:

1) *Editing*

Penulis memeriksa hasil data yang diperoleh untuk kedua kalinya, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil data yang diperoleh sudah lengkap, dapat dipahami, dan dapat menolong untuk kebutuhan yang akan datang. Penulis juga memperbaiki data penelitian tersebut mengenai kesalahan atau hal yang membingungkan.

2) *Clasification*

Penulis menelaah secara mendalam seluruh data penelitian, adapun yang berasal dari hasil wawancara ataupun dokumentasi hasil pengamatan, memilih antara data yang digunakan dan data yang tidak digunakan dalam seluruh data penelitian. Dengan metode ini, penulis juga memisahkan antara data utama yakni data primer dan data tambahan yakni data sekunder dalam penelitian ini.

3) *Review*

Penulis melengkapi dan mengelola kembali seluruh data hingga menjadi suatu hasil penelitian yang utuh, kemudian menyatukannya sesuai urutan sub bab.

4) *Conclusion*

Pada saat telah menyempurnakan seluruh metode ini, maka penulis harus dapat mengambil garis besar penelitian dan intisari terhadap penelitiannya, kemudian merekomendasikan penelitian ini.





BAB IV PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Penerjemah Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”

1.1. Biografi Penerjemah

Nama : KH. M. Nawawi bin Yunus bin Abdullah Umar

Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 28 Januari 1928

Wafat : Kediri, September 2004

Karya : Telah mengarang beberapa kitab yang berjumlah kurang lebih 56 kitab, salah satunya: *Washilatul Mubtadi'in*, *Al-Awqot*, *Syi'ir Makharijul Huruf*, *Risalatul Qamarain*, *Al-Furjat Al-Wadhihah*, dan sebagainya.

Putra-Putri :

- 1) Nur Muzayynatu Nuronniyah,
- 2) Muhammad Fuad Taqiyudin Yunus,

- 3) Durrotun Nafisah,
- 4) Fatimatul Istifaiyah,
- 5) Hanafi,
- 6) Ifi Khairu Taufiqah,
- 7) Faiqatul Izzatiniyyah,
- 8) Ahmad Shofiyullah Ulin Nuha,
- 9) Muhammad Syamsul Arifin,
- 10) Tsamrotu Nahdhiyyah.

Pendidikan :

- Menuntut ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo,
- Menuntut ilmu di Mekkah pada tahun 1950.

Aktifitas :

Selama perjalanan hidup, Kyai Nawawi Yunus selalu menekuni ilmu agama, salah satunya yakni ilmu falak yang dapat dilihat dengan adanya beberapa karya yang diciptakan. Diluar rumah, beliau melaksanakan beberapa amanah yang dipercayai masyarakat, seperti menjabat sebagai hakim anggota Pengadilan Agama Kediri, dosen Ilmu Falak, sebagai Lajnah Falakiyah PCNU Kediri, dan lain sebagainya. Sedangkan didalam rumahnya, beliau mengisi majelis ta'lim yang diikuti masyarakat umum, dan juga membantu permasalahan masyarakat yang datang langsung untuk bermusyawarah, salah satunya menggunakan perantara kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”.

1.2. Penerus/Pengguna Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” :

➤ Ust Shofiyullah Ulin Nuha

Beliau adalah putra Kyai Nawawi Yunus yang hingga saat ini masih menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” untuk urusan pribadi maupun dalam membantu masyarakat umum khususnya kaum laki-laki.

➤ Ustz Nur Muzayyanatu Nuronniyah:

Beliau adalah putri Kyai Nawawi Yunus (Kakak dari Ust Shofiyullah Ulin Nuha) dan juga ketua muslimat PCNU Desa Jamsaren, yang hingga saat ini masih menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” untuk urusan pribadi maupun dalam membantu masyarakat khususnya kaum perempuan.

2. Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”

Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” adalah suatu kitab yang berisi ringkasan metode istikharah *abjadun* yang diterjemahkan oleh Kyai Nawawi Yunus menggunakan bahasa Jawa Pegon. Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” berasal dari kitab asli yang bernama “*Al-Qur’at Al-Mubarakah*” karangan Syeikh Ja’far Shadiq. Metode istikharah *abjadun* dalam kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” menggunakan perantara petunjuk beberapa ayat Al-Qur’an dan kayu berbentuk balok (dadu) yang terdapat satu huruf

ح dan أ, sedangkan huruf ب dan د tertulis dua huruf, maka seluruhnya

berjumlah enam sisi yang tertulis satu huruf pada setiap sisinya.

Terdapat 64 bab jawaban dalam kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” sebagai petunjuk hasil istikharah metode *abjadun* yang akan dijelaskan penulis sebagai berikut:

Tabel 4.5

Tabel Hasil Istikharah Pada Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”

No	Bilangan Huruf	Petunjuk (Ayat Al-Qur'an)	Penjelasan
1	۱۱۱	QS. Al-Mudatsir:12-13-14	Berisi petunjuk kebaikan
2	ا ب	QS. Al-Munafiqun:4-5	Berisi petunjuk kebaikan yang akan datang dengan segera
3	ا ج	QS. Al-Imron:17	Berisi petunjuk kesulitan
4	ا د	QS. At-Taubah:51	Berisi petunjuk kesulitan dan perintah untuk bersabar sampai Allah membuka jalan kebaikan
5	ا ب ا	QS.Al-Imron:30	Berisi perintah untuk meninggalkan perkara tersebut karena banyak kesulitan
6	ا ج ا	QS.Ar-Rum:46	Berisi petunjuk kebaikan dan akan memberi manfaat
7	ا د ا	QS.Al-Maidah:90	Berisi perintah untuk menjauhi perkara ini
8	ا ب ج	QS.Maryam:62	Berisi petunjuk kebaikan dan perintah untuk bersyukur agar dibuka jalan kebagusan
9	ا ج ب	QS.Al-A'rof 192-193	Berisi petunjuk keburukan, dan berhati-hati
10	ا ب د	QS. At-Thalaq:2-3	Berisi petunjuk kebaikan, dan perintah untuk memuji dan bersyukur kepada Allah supaya dibukakan jalan kebagusan
11	ا ج د	QS. Al-Imron:103	Berisi petunjuk adanya kebaikan dan keburukan, maka ambillah nilai baiknya dan jauhi nilai

			keburukannya
12	ا د ب	QS.Al-Imron:13	Berisi petunjuk kebaikan akan datang sebentar lagi
13	ا د ج	QS. Al-Baqarah:208	Berisi petunjuk keburukan, maka rahasiakanlah saja dan bersabarlah
14	ا ب ب	QS.Al-Hajj: 45-46	Berisi petunjuk untuk menunggu jalan kebaikan lain yang lebih bagus
15	ا ج ج	QS. Al-Jatsiyah:15	Berisi perintah agar memperbaiki niat ini, menjauhi perkara ini, dan simpanlah rahasia mu
16	ا د د	QS. An-Nisa: 71	Berisi petunjuk keburukan
17	ب ب ب	QS. Al-Maidah:3	Berisi petunjuk kebaikan, maka bersyukurlah dan akan selalu mendapat pertolongan Allah
18	ج ج ج	QS. Yunus:58	Berisi petunjuk kebaikan dan pertolongan, maka bersyukurlah
19	د د د	QS. Ar-Rum:4-5	Berisi petunjuk adanya kebaikan sesudah kesusahan
20	ب ب ا	QS. Al-Hajj:45-46	Berisi petunjuk adanya pertolongan Allah terhadap keburukan dalam perkara ini, maka tabahlah
21	ج ج ا	QS. Az-Zumar:10	Berisi petunjuk kebaikan, maka jangan terburu-buru
22	د د ا	QS. Al-Baqarah:285, QS.Luqman:7	Berisi petunjuk kebaikan, maka jangan terburu-buru dan jagalah lisan
23	ب ا ج	QS. Taha:77	Berisi petunjuk adanya kesusahan maka bersabarlah karena kebaikan sudah dekat
24	ب ج ب	QS. Luqman:27	Berisi petunjuk untuk meninggalkan perkara ini
25	ب ب د	QS. Al Anfal:66	Berisi petunjuk untuk jangan terburu-buru
26	ب ج د	QS. Al-Ahqaq:35	Berisi petunjuk untuk bersabar sampai Allah memberikan jalan supaya tidak ada sesal

27	ب ا ا	QS. Luqman:20	Berisi petunjuk kebaikan, maka mintalah pertolongan Allah
28	ب ج ج	QS. At-Taubah:122	Berisi petunjuk untuk meninggalkan perkara ini
29	ب د د	QS. Al Kahfi:110	Berisi petunjuk akan mendapat pertolongan Allah
30	ب ا ب	QS. An-Nur:27	Berisi petunjuk kebaikan, tetapi bersabarlah sedikit lagi
31	ب ج ب	QS. Al-Baqarah:17	Berisi perintah untuk menjaga lisan, karena Allah akan memberikan kebaikan
32	ب ا د	QS. Al-Anbiya':76	Berisi petunjuk kebaikan
33	ب د ا	QS. Yusuf:24	Berisi petunjuk untuk meninggalkan perkara ini
34	ج ج ب	QS. Maryam:97	Berisi petunjuk kebaikan, bersyukurlah, karena Allah akan memberikan kebagusan dan keanugerahan
35	ج ج د	QS. An-Naml:27	Berisi petunjuk untuk menunda perkara ini sampai waktu lain, maka perbanyak shalawat atas Rasulullah saw
36	ج ا ا	QS. An-Nur:55	Berisi petunjuk kebaikan, pertolongan dan keselamatan
37	ج ب د	QS. At-Thalaq: 7	Bersabarlah dan memuji Allah, kebagusan akan datang di kesempatan lain
38	ج د د	QS. Al-Anbiya':103	Bertakwalah, karena Allah memberikan jalan kebaikan
39	ج ا ج	QS. Al-Ahzab : 25	Berisi petunjuk adanya kesulitan, maka buatlah siasat
40	ج ا د	QS. Al-Ahzab: 25	Berisi petunjuk adanya kesulitan, maka bahagialah karena kebaikan sudah dekat

41	ج ب أ	QS. An-Nur:27	Berisi petunjuk kebaikan
42	ج د أ	QS. Ibrahim:7	Berisi petunjuk untuk bersabar dan jangan terburu-buru
43	ج ب ب	QS. Al-Qamar:11-12	Berisi petunjuk kebaikan
44	ج د ب	QS. Al-Baqarah:80	Berisi petunjuk untuk meninggalkan perkara yang menyulitkan ini
45	ج ب ج	QS. Az-Zukhruf:11	Berisi petunjuk kebaikan akan datang kesenangan
46	ج د ج	QS. Ibrahim:14	Berisi petunjuk meninggalkan perkara ini.
47	د د ب	QS. Al-Imron:160	Berisi petunjuk kebaikan, maka perintahkanlah keluarga mu untuk shalat lima waktu (beribadah)
48	د د ج	QS. Al-Kahfi:107-108	Berisi petunjuk kebaikan, maka dekati keluarga
49	د أ أ	QS. Shad: 26	Berisi petunjuk untuk melakukan perkara ini pada lain waktu tanpa kesusahan
50	د ب د	QS. Al-Anfal: 18	Berisi petunjuk kebaikan, dan perintah untuk segera melaksanakannya, maka perbanyaklah bersyukur
51	د ب ب	QS. Yunus:23	Berisi petunjuk untuk meninggalkan perkara ini dan melaksanakan perkara lain yang lebih bagus
52	د ج ج	QS. Al-Hadid:25	Berisi petunjuk kebaikan
53	د ب ج	QS. Al-Hasyr:22	Berisi petunjuk adanya kebaikan dan ada musuh-musuh mu, tapi Allah akan menolong
54	د أ د	QS. Hud:123	Berisi petunjuk keburukan
55	د ج د	QS. Yunus:57	Berisi petunjuk kebaikan dan kemudahan, jika merasa kesulitan maka perbanyaklah bershalawat
56	د أ ج	QS. Yusuf:101	Berisi petunjuk kebaikan dan perintah untuk segera

			dilakukan
57	د ب أ	QS. Al-Qamar:11-12	Berisi petunjuk kebaikan dan kemanfaatan, maka bersyukurlah agar bertambah nikmatnya
58	ب ج أ	QS. Al-Hadid:60	Berisi petunjuk agar bersabar dan pasrahlah terhadap perkara ini
59	د ج ب	QS. Al-Munafiqun:9	Berisi petunjuk untuk mencari perkara lainnya dan bersabar dan beribadahlah sampai gusti Allah memberi tanda keyakinan
60	د أ ب	QS. As-Saaffat:144	Berisi petunjuk untuk pasrah dan mencari perkara lainnya
61	ب د ج	QS. Luqman:60	Berisi petunjuk untuk pasrah dan mintalah pertolongan-Nya
62	ج أ ب	QS. Al-Hajj:1	Berisi petunjuk untuk meninggalkan perkara ini dan jangan terburu-buru, maka bershawatlah untuk hajatmu
63	ب د ب	QS. Al-Hajj 27	Berisi petunjuk kebaikan, maka jangan menyulitkan diri sendiri dan banyaklah bersyukur
64	ب ب ج	QS. Al-Isra':82	Berisi petunjuk kebaikan

Sumber: Kitab Ringkasan "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" Kyai Nawawi Yunus Jamsaren

Disebutkan dalam salah satu buku referensi yang berjudul "*Istikharah: Cara-Cara Praktis Meminta Petunjuk dan Jalan Keluar Dari Allah*" karangan Muhammad Baqir Haideri, menjelaskan bahwa Imam Ja'far Shadiq menyusun kitab istikharah berjudul "*Al-Qur'at Al-Mubarakah*" yang berisi suatu metode istikharah menggunakan media lembaran-lembaran kertas dan ayat Al Qur'an. Imam Ja'far Shadiq telah

menjadikan *Al-Qur'ah* sebagai pembawa berkah berdasarkan Al-Qur'an yang mulia sebagai alternatif untuk mengatasi permasalahan kita.

Sedangkan kitab "*Al-Qur'at Al-Imam Ja'far As-Shadiq*" yang ditulis oleh Ustadz Sayyid Abdul Fattah At-Tukhiy ialah juga kitab metode istikharah *abjadun* yang diringkas dari metode istikharah yang dibuat oleh Imam Ja'far Shadiq yakni dalam kitab "*Al-Qur'at Al-Mubarakat*". Maka dapat diketahui bahwa dasar metode istikharah yang dibuat oleh Imam Ja'far Shadiq masih banyak digunakan tetapi diubah kembali pada sisi media dan cara penggunaan metode istikharah tersebut.

Terdapat kesamaan antara kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" ringkasan Kyai Nawawi Yunus dengan kitab "*Al-Qur'at Al-Imam Ja'far As-Shadiq*" yang ditulis oleh Ustadz Sayyid Abdul Fattah At-Tukhiy, yaitu:

- Metode istikharah kedua kitab tersebut bersumber dari kitab "*Al-Qur'at Al-Mubarakah*" yang dikarang oleh Imam Ja'far Shadiq,
- Kedua kitab tersebut menggunakan perantara huruf *abjadun*,
- Kedua kitab tersebut menggunakan petunjuk dan penjelasan dari beberapa ayat Al-Qur'an, begitu pula do'a sebelum melaksanakan istikharah:


"Allahumma rabbanaa anzil 'alainaa maaidatan minas samaa'i takuunu lana 'iidan liawwalinaa wa akhirinaa wa ayatan minka warzuqnaa wa anta khairur raziqin",

- Praktik kedua kitab tersebut dilakukan dengan cara melempar media yang digunakan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian merujuk pada bagian tabel *abjadun* mengenai hasil istikharah,


- Susunan huruf *abjadun* yang terdapat pada tabel bab hasil istikharah pada kedua kitab tersebut,
- Kedua kitab tersebut terdapat 64 macam hasil istikharah,
- Dan pada setiap bagian petunjuk hasil istikharah beserta penjelasan ayat Al-Qur'an yang dipaparkan.

Sedangkan perbedaan antara Kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" ringkasan Kyai Nawawi Yunus dengan Kitab "*Al-Qur'at Al-Imam Ja'far As-Shadiq*" yang ditulis oleh Ustadz Sayyid Abdul Fattah At-Tukhiy, ialah:

- Kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" ditulis dengan tulisan tangan yakni di tulis di Kediri, sedangkan kitab "*Al-Qur'at Al-Imam Ja'far As-Shadiq*" diterbitkan di kantor penerbitan Al-Maktabah Ats-Tsaqafiyah Kota Beirut Lebanon.
- Kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" ditulis dengan menggunakan bahasa jawa pegon kecuali ayat Al-Qur'an, sedangkan kitab "*Al-Qur'at Al-Imam Ja'far As-Shadiq*" diterbitkan menggunakan bahasa Arab.
- Kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" menggunakan media kayu balok (dadu) atau berbentuk ka'bah yang bertuliskan salah satu huruf ا ب ج د pada enam sisi, sedangkan kitab "*Al-Qur'at Al-Imam Ja'far As-Shadiq*" menggunakan media papan atau kertas tebal yang terbagi menjadi empat bagian yang bertuliskan salah satu huruf ا ب ج د pada setiap sudut, seperti contoh pada gambar berikut:



Gambar 1. Contoh Lembaran Atau Papan Datar Sebagai Media Istikharah Untuk Kitab “*Al-Qur’at Al-Imam Ja’far As-Shadiq*”



Gambar 2. Contoh Kayu Balok Berbentuk Ka’bah Sebagai Media Istikharah untuk Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”

Diantara kedua kitab tersebut (Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” dan Kitab “*Al-Qur’at Al-Imam Ja’far As-Shadiq*”) terlihat adanya satu perbedaan yang sangat menonjol pada saat usaha istikharah, yaitu media atau barang yang digunakan sebagai penunjuk hasil istikharah.

Pada Kitab “*Al-Qur’at Al-Imam Ja’far As-Shadiq*” menggunakan media lembaran atau papan datar seperti yang dicontohkan pada **Gambar 1.** diatas, yaitu tertulis satu huruf yang berbeda pada setiap sisi sudut papan.

Dengan demikian, maka akan memberikan peluang yang sama untuk setiap huruf dalam memberikan jawaban istikharah. Sedangkan pada Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” menggunakan media kayu balok atau berbentuk ka’bah seperti yang dicontohkan pada **Gambar 2.** diatas, yaitu tertulis satu

huruf ج dan أ pada sisi yang berbeda, dan terdapat dua huruf ب dan د

pada sisi yang berbeda pula, maka seluruhnya berjumlah enam sisi yang bertuliskan satu huruf disetiap sisinya. Dengan demikian, maka dapat memberikan peluang yang lebih besar untuk huruf ب dan د, serta memberikan peluang yang lebih kecil untuk huruf ج dan أ. Jika dijumlah

maka :

- Huruf ب memberikan peluang 33,3%
- Huruf د memberikan peluang 33,3%
- Huruf أ memberikan peluang 16,7%
- Huruf ج memberikan peluang 16,7%

Jika merujuk pada tabel hasil istikharah, setiap huruf ا ب ج د memiliki jumlah yang sama yakni berjumlah 47 huruf. Maka mengenai media yang digunakan pada kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" tidak memberikan keseimbangan peluang untuk setiap huruf sehingga akan condong pada jawaban yang memberikan peluang kebaikan atau terdapat kesenjangan pada media yang digunakan. Walaupun pada hasil wawancara menyebutkan bahwa huruf ب dan د memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan pada huruf ج dan ا.

Tetapi fakta di masyarakat, pada masa perjalanan hidup Kyai Nawawi Yunus hingga setelah masa wafatnya dan sampai saat ini, banyak yang masih menggunakan kitab karangan Kyai Nawawi Yunus, salah satunya seperti kitab "*Ar-Risalat Al-Qamarain*" yang membahas mengenai Ilmu Falak dengan menggunakan rumus perhitungan tanpa menggunakan alat teknologi, dan juga kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" sebagai perantara masyarakat dalam melaksanakan istikharah. Setelah penulis mendapatkan data wawancara pada lokasi utama penelitian, dapat terlihat bahwa dalam hal keyakinan masyarakat terhadap seorang kyai dan kitab karangannya dilatarbelakangi dengan adanya sebuah keyakinan:

- 1) Kemampuan seorang kyai dan beberapa kitab karangannya adalah suatu pemberian Allah yang diberikan kepada orang-orang yang terpilih, maka melalui seorang kyai Allah akan mendengar doa mereka.

- 2) Tempat tinggal masyarakat dekat dengan kyai, sehingga masyarakat dapat memperhatikan setiap tingkah laku keseharian kyai, maka muncul dalam keyakinan mereka sebuah rasa kepercayaan terhadap kyai dan ingin meniru segala kebaikan yang terdapat pada kyai,
- 3) Masyarakat merasa awam dalam pengetahuan agama dan kehidupan, sehingga merasa perlu bertanya kepada kyai, dan
- 4) Ingin mendapat keberkahan doa seorang kyai.

Dalam penggalan salah satu hadist qudsi pada bab berbaik sangka terhadap Allah disebutkan:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَرْفِ عَبْدِي بِي

Artinya:

Allah berfirman, “(Putusan yang) aku (tetapkan adalah) sesuai dengan persangkaan hamba-Ku.³²”

Pada penggalan hadist ini, menjelaskan bahwa ukuran prasangka atau keyakinan manusia terhadap Allah dapat mempengaruhi keputusan Allah terhadap takdir makhluk-Nya. Dalam hal keyakinan atau kepercayaan masyarakat terhadap seorang kyai dalam agama Islam termasuk dalam kategori berbaik sangka kepada Allah. Masyarakat yang memiliki suatu keyakinan bahwa Allah akan memberikan petunjuk yang baik dan sesuai melalui perantara seorang kyai dan kitab yang digunakan, maka Allah juga akan memberikan keputusan terhadap hamba takdir-Nya sesuai dengan prasangka atau keyakinannya.

³²Abi Al Hasan ‘Ali bin Khalaf bin Abdullah, *Kitab Syarah Shahih Al Bukhari* Juz 10,427.

3. Praktik Menggunakan Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”:

Kitab istikharah metode *abjadun* “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” sama halnya seperti metode istikharah lainnya yakni sebagai perantara dalam mencari petunjuk kepada Allah untuk mendapat pilihan yang terbaik. Pada hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa dalam kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” adanya ketidakseimbangan pada media yang digunakan untuk menghasilkan jawaban istikharah, tetapi masyarakat meyakini hal ini sebagai tawasul melalui apa yang dihasilkan kyai dan kitab yang dikarangnya. Sebelum wafatnya Kyai Nawawi Yunus, sebagian masyarakat Desa Jamsaren maupun yang berasal dari luar Desa Jamsaren dapat menemui beliau secara langsung untuk bermusyawarah dan diberikan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” oleh beliau. Tetapi setelah wafatnya Kyai Nawawi Yunus, beberapa putra-putri beliau meneruskan jasa Kyai Nawawi Yunus dalam membantu masyarakat dengan perantara kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”.

Cara praktik istikharah menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” yaitu sebagai berikut:

- ❖ Diawali dengan memegang kayu berbentuk balok (dadu) yang bertuliskan huruf ا ب ج د dengan posisi duduk diantara dua sujud menghadap kiblat dalam keadaan suci (telah berwudhu), kemudian membaca surat Al-Fatihah sebagai tawasul untuk:
 - Baginda Rasulullah saw (1x),
 - Sayyidi Asy-Syaikh Imam Ja’far Ash-Shadiq *radhiyallahu ‘anhu* (1x),

- Membaca shalawat satu kali dengan menghadap dan yakin mengingat pertolongan Allah SWT,
- Membaca do'a (1x)

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ³³

- ❖ Kemudian melempar kayu balok (dadu) tersebut ke hamparan yang datar sebanyak tiga kali, contoh:
 - Huruf yang pertama kali keluar umpamanya ج
 - Huruf yang kedua kali keluar umpamanya ب
 - Huruf yang ketiga kali keluar umpamanya د
- ❖ Kemudian lihat ke bagian tabel hasil istikharah *abjadun* yang terdapat 64 bab jawaban hasil istikharah untuk mencari letak halaman penjelasan hasil istikharah yang diperoleh.
- ❖ Selanjutnya mencari halaman dari letak penjelasan hasil istikharah *abjadun* yang diperoleh. Disetiap bab terdapat petunjuk nomor bab, ayat Al Qur'an yang berkaitan, dan berikut penjelasannya. Jawaban hasil istikharah menunjukkan petunjuk yang bermacam-macam, yakni berupa perintah, larangan, petunjuk baik, dan petunjuk keburukan. Istikharah metode *abjadun* berdasarkan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” ini dapat digunakan untuk memilih pilihan terbaik dari beberapa perkara yang

³³QS.Al-Maidah(5):114, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta:Daarussunnah, 2007), 128.

bersifat mubah asal menghadap dan yakin mengingat pertolongan yang datang dari Allah SWT.³⁴

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Masyarakat Desa Jamsaren Meyakini Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” Ringkasan Kyai Nawawi Yunus

Pada sub bab ini, peneliti akan membahas alasan masyarakat Desa Jamsaren Kediri dalam meyakini penentuan jodoh menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” ringkasan Kyai Nawawi Yunus. sesungguhnya, pada lokasi penelitian terdapat tiga macam masyarakat Desa Jamsaren Kediri dalam meyakini kitab ini, tetapi penulis hanya melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Jamsaren yang masih meyakini dan menggunakan kitab “*Al-Furjat Al- Wadhihah*”. Berikut ini adalah alasan salah satu santri Kyai Nawawi Yunus meyakini kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”:

*“ Penjelasan yang ada di kitab ini sudah jelas jawabannya, kalau berisi tentang perintah untuk dijalani yaa cepat dilakukan, tapi kalau melarang untuk dilakukan, yaa dijauhi.. jawabannya juga simple, nggak harus ribet-ribet menunggu beberapa hari, nggak usah mencari tafsiran ayat, jadi menurut saya enak pakai kitab ini”.*³⁵

Dari penjelasan Pak Rohmad diatas, menyebutkan bahwa alasan meyakini hasil istikharah dalam kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” ialah penjelasan yang dipaparkan berisi petunjuk sudah yang jelas dan lugas, yaitu berbentuk perintah dan larangan, dan juga mudah digunakan pada saat menentukan pilihan terbaik diantara beberapa pilihan. Sebagaimana juga alasan yang dijelaskan oleh pengguna kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”:

³⁴ Kyai Nawawi Yunus, “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”, 2-3.

³⁵ Pak Rohmad, *wawancara*, (Kediri, 10 Mei 2017).

“ Selama menggunakan kitab ini, dalam hal perekonomian di ladang, hasilnya selalu lebih baik jika dibandingkan dengan milik tetangga atau dari hasil panen sebelumnya yang dilakukan tanpa istikharah metode ini, jadi seperti lebih barokah, dan doa yang ada didalamnya juga ter-ijabah. ”³⁶

Pak Imron menjelaskan bahwa selama menggunakan kitab ini, hasil yang berbuah selalu lebih baik jika dibandingkan dari tetangga lainnya ataupun usaha sebelumnya yang dilakukan tanpa istikharah, menurut Pak Imron hal ini disebabkan karena ikhtiyar yang dilakukan mengandung keberkahan doa dan shalawat kitab tersebut, seperti doa pembukaan yang disebut pada bagian awal kitab:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارزُقْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ³⁷

Berikut ini juga alasan penerus atau putri Kyai Nawawi Yunus yaitu Bu Muzayyanatu Nuronniyah dalam meyakini menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” :

“ Sebelum melakukan istikharah, harus ada niat dan keyakinan yang kuat bahwa jawaban tersebut benar adanya petunjuk dari Allah, karena niat adalah pondasi awal untuk melakukan segala sesuatu. Saya meyakini bahwa istikharah yang saya lakukan dengan kitab ini memang jalan yang diberikan Allah untuk memberikan jawaban terbaiknya. Wal hasil, petunjuk jawaban istikharah dengan fakta yang dialami teman saya selalu persis seperti apa yang ada dalam hasil istikharah kitab tersebut. ”³⁸

Berikut juga alasan dari teman sekaligus santri dari Bu Muzayyanatu Nuronniyah:

³⁶ Pak Imron, wawancara, (Kediri, 10 Mei 2017).

³⁷ QS.Al-Maidah(5):114, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta:Daarussunnah, 2007), 128.

³⁸ Bu Muzayyanatu Nuronniyah, wawancara (Kediri, 10 Mei 2017)

“ Bu Muzayyanatu Nuronniyah adalah teman sekaligus guru saya. Saya percaya dengan beliau, karena keagamaannya bukan hal yang diragukan lagi, putri Kyai Nawawi Yunus, seorang kyai desa ini yang dulu menjadi figur masyarakat. Jadi saya tidak berfikir panjang untuk minta tolong kepada beliau, baik itu musyawarah untuk masalah pribadi.”³⁹

Dari hasil wawancara terhadap masyarakat Desa Jamsaren, Sebagian masyarakat kalangan wanita Desa Jamsaren mempercayai Bu Muzayyanatu Nuronniyah sebagai salah satu tokoh agama masyarakat untuk bermusyawarah mengenai suatu permasalahan ataupun melakukan istikharah. Beliau dikenal putri pertama Kyai Nawawi Yunus sekaligus menjadi ketua pengurus Muslimat *Nahdhatul Ulama'* Cabang Kelurahan Jamsaren. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi oleh masyarakat sekitar untuk meminta pendapat kepada beliau jika ada permasalahan yang membutuhkan pendapat orang yang lebih berpengetahuan mengenai urusannya, terutama unggul dalam keagamaannya.

Sudah menjadi sebuah keniscayaan pula seorang yang kita ajak bermusyawarah dan bertukar fikiran haruslah orang yang memenuhi sejumlah syarat dan kriteria tertentu. selain syarat pengetahuan dan informasi sehubungan dengan masalah yang dihadapi, agama juga telah memberikan kriteria-kriteria tertentu, diantaranya seperti yang tersebut dalam perkataan Imam Ja'far As-Shadiq berikut ini:

إِنَّ الْمَشَاوِرَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَةَ، فَأَوَّلُهَا أَنْ يَكُونَ الَّذِي تُشَاوِرُهُ عَاقِلًا، وَالثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ حَرًّا مُتَدَبِّرًا، وَالثَّلَاثَةُ أَنْ يَكُونَ صَدِيقًا مُؤَاخِيًا، وَالرَّابِعَةُ عَلَى سِرِّكَ فَيَكُونُ عِلْمُهُ بِهِ كَعِلْمِكَ ثُمَّ يُسِرُّ ذَلِكَ وَيَكْتُمُهُ

³⁹ Bu Anifah, wawancara, (Kediri, 10 Mei 2017).

Artinya:

Sungguh musyawarah itu tidak layak kecuali pada orang-orang yang memenuhi kriteria berikut:

1. *Orang yang berakal (artinya berpengetahuan dan punya informasi cukup tentang masalah yang kita hadapi)*
2. *Orang yang merdeka dan berpegang teguh pada ajaran agama (artinya bukan orang yang masih terkungkung oleh keinginan hawa nafsu dan acuh tak acuh akan ajaran agama, sehingga dia akan memberikan ide yang lahir dari keinginan hawa nafsu setan yang bertentangan dengan ajaran agama)*
3. *Seorang yang tulus dalam persahabatan dan persaudaraan sehingga ketika ia memberikan evaluasi dan saran tidak berdasar pada kepentingan pribadinya.*
4. *Orang yang sudah anda beri tahu akan rahasia yang tersimpan dalam diri anda, sehingga jelas baginya masalah yang anda hadapi, namun dia menjaga rahasia anda dan tidak membocorkannya kepada orang lain⁴⁰.*

Beberapa penjelasan alasan yang diberikan para narasumber diatas kepada penulis ialah mewakili dari sebagian pendapat masyarakat yang meyakini kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” khususnya di masyarakat Desa Jamsaren. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan masyarakat meyakini kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” ialah kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” berisi metode istikharah *abajadun* yang memaparkan petunjuk cara penggunaan dan petunjuk hasil istikharah yang disajikan telah bersifat jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Selain menggunakan perantara jawaban ayat Al-Qur’an, juga berisi penjelasan menggunakan bahasa Jawa Pegon, sehingga tidak membuat pengguna bertanya kembali ataupun menunggu waktu yang lama mengenai substansi jawaban istikharah yang diyakini. Kemudian juga mendapatkan keberkahan yang berasal dari doa dan shalawat yang terkandung dalam

⁴⁰ Abdullah Beik, *Amalan dan Doa-Doa Istikharah* (Jakarta: Misbah, 2004) 12-14.

metode istikharah ini. Dan juga memiliki latar belakang yang sudah jelas, yaitu dikarang oleh salah satu cucu Rasulullah saw yakni Syekh Imam Ja'far Ash Shadiq, seorang imam yang jujur, cerdas, dan selalu berpegang teguh pada agamanya.

2. Implementasi Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab

“*Al-Furjat Al-Wadhihah*” Terjemahan Kyai Nawawi Yunus Di Masyarakat Desa Jamsaren

Pada pembahasan penelitian yang kedua, penulis melanjutkan penelitian mengenai relevansi penentuan jodoh menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” ringkasan Kyai Nawawi Yunus di Masyarakat Desa Jamsaren Kota Kediri. Pembahasan disusun dengan melakukan klasifikasi tiga kasus keluarga sebagai narasumber berikut:

2.1. Keluarga Pak Ali Imron

Pak Imron (68) dan Bu Chusniyatn (59) memiliki keinginan membentuk keluarga penghafal Al Qur'an. Sehingga, selain melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri tetapi juga berusaha untuk membentuk keluarga pecinta Al-Qur'an dengan cara membuat kegiatan khataman rutin membaca Al-Qur'an di setiap minggu, dan juga selalu belajar untuk merealisasikan ketentuan agama Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an. Pak Imron dan Bu Chusniyatn memiliki lima orang anak yaitu:

- 1) Ashabul Firdaus (30) telah khatam 30 juz,
- 2) Adiiib Zamroni (28) telah khatam 30 juz,
- 3) Thoriqil Muqarrabin (24) telah khatam 30 juz,

- 4) Dzikrul Hakim Tafuzi Mu'iz (18) telah khatam 30 juz,
- 5) Dan yang terakhir, Khumaira Inda Ikmalina (16) telah menghafal 5 juz.⁴¹

Dalam usaha membentuk keluarga yang sakinah, selain menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan ibadah, Pak Imron sebagai kepala rumah tangga juga selalu menyandarkan sebagian pilihan kehidupannya melalui istikharah agar dapat memilih pilihan yang tepat, seperti hasil wawancara yang diperoleh berikut ini:

“ Kalau setelah saya istikharah, saya merasa lebih tenang dan tentram saja mbak. Tapi sebelumnya saya menunggu ada rasa keyakinan yang mantap dulu kalau mau istikharah, soalnya kuncinya ada di keyakinan kita. Terus perhatikan niatnya minta tolong sama Allah, sebut hajatnya, kemudian tujuannya apa, dan cara istikharah yang kita pakai juga harus benar-benar diperhatikan juga.. Setelah itu, cari waktu dan tunggu sampai hati tenang dan siap, baru kita bisa melakukan istikharahnya..kalau saya begitu”⁴².

Dari perkataan ini mengungkapkan bahwa melakukan istikharah akan membuat hati menjadi lebih tenang dan tentram yaitu jika dilakukan sesuai dengan keyakinan dan memiliki dasar ilmu sumber istikharah tersebut. Oleh karena itu, tidak jarang Pak Imron melakukan istikharah dalam urusan kehidupannya yakni dengan menggunakan perantara kitab istikharah yang bernama “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”.

Untuk pertama kalinya Pak Imron menggunakan kitab istikharah tersebut untuk perihal penentuan pasangan hidup. Inilah yang menjadi

⁴¹ Pak Imron, wawancara (Kediri, 9 September 2017).

⁴² Pak Imron, wawancara (Kediri, 9 September 2017).

langkah pertama yang dilakukan Pak Imron dalam usaha ingin memiliki keluarga yang sakinah, seperti ungkapan yang beliau utarakan:

" Ketika saya bujang, untuk pertama kalinya saya gunakan dalam hal menikah atau perjodohan dengan calon istri saya Bu Chusniyatin, saya mencoba istikharah memakai kitab ini, hasilnya waktu itu saya masih ingat " ا د ب".⁴³

Pada kitab "*Al- Furjat Al-Wadhihah*" menjelaskan bahwa pada jawaban istikharah huruf " ا ب د " adalah merujuk pada bab 10 yakni berisi petunjuk surat At Talaq ayat 2-3 :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya:

Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka.⁴⁴

Yang berisi penjelasan:

" Hai orang yang bertanya, bahagialah dengan perkara yang akan kamu tuju. maka lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Tapi kamu harus memuji kepada Allah SWT, kalau kamu mau bersyukur dan memuji, maka Allah akan menambah kenikmatanmu dan membuka jalan-jalan kebagusan yang membuatmu bahagia dan bermanfaat. Orang yang hilang atau belum datang akan kembali, insyaallah"⁴⁵.

Beliau melanjutkan pembicaraan dengan ungkapan sebagai berikut:

" Keterangan disitu berisi kalau tentang istikharah jodoh ini hal yang baik, jadi harus bersyukur memuji kepada Allah SWT supaya diberikan kenikmatan yang lebih. Akhirnya saya menikahinya dengan acara yang seadanya. Dari pernikahan ini saya punya 5 putra, insyaallah dan alhamdulillah lima anak tersebut sekarang sudah menjadi seorang hafidz Al Qur'an. Saya

⁴³ Pak Imron, wawancara (Kediri, 9 September 2017).

⁴⁴ QS.At-Talaq(65):2-3, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta:Daarussunnah, 2007), 559.

⁴⁵ KH.Nawawi Yunus, "*Al-Furjat Al-Wadhihah*",10.

juga memakai kitab istikharah ini untuk nafkah keluarga saya. waktu pertama kali memakai kitab istikharah ini saya niatkan minta diberi petunjuk gimana baiknya saya bertani sawah, ada sedikit juga sayuran dan bahan-bahan dapur, jawabannya sama yakni " ا د ب ". Dengan hasil istikharah Surat At-Talaq ayat 2-3 pada bab 10. Alhamdulillah yaa lancar, yang sebelumnya banyak yang gampang layu, alhamdulillah ada perubahan yang lebih baik dan buahnya juga lebih banyak. Dulu, waktu datang waktu panen, tetangga saya bicara: " Kok sepertinya hasil panennya lebih bagus daripada yang lalu? pakai doanya apa pak?" terus ya saya menjawab " Hehe, tidak pak, saya yaa doa yang biasa dibaca saja ", tapi saya rasa sebenarnya perubahan hasil panen karena pakai istikharah kitab ini, jadi seperti ada doa keberkahan didalamnya. Sebenarnya saya sering pakai kitab ini, tapi saya nggak mencatat dan tidak hafal. kalau untuk orang lain, saya baru menyuruh anak saya yang ketiga saja untuk istikharah pakai kitab ini untuk urusannya, semoga bisa membantu setiap urusannya."⁴⁶

Setelah mengetahui bagaimana cerita awal penyebab Pak Imron menggunakan kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*", kemudian penulis akan memaparkan kondisi keluarga Pak Imron setelah menggunakan dan menerapkan kitab tersebut, yaitu :

Tabel 4.5
Paparan Hasil Wawancara Kepada Pak Imron Mengenai Kondisi Keluarga

No	Bidang	Penjelasan Hasil Wawancara
1.	Lingkungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Pak Imron diterima dengan baik di masyarakat, berarti adanya relasi yang baik dengan masyarakat sekitar. - Pak Imron juga menjadi salah satu tokoh agama masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat sekitar menjadi penceramah ataupun <i>muballigh</i>, memimpin tahlil, dan kegiatan rutin lainnya.
2.	Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum menggunakan kitab "<i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i>", untuk hal perekonomian keluarga, Pak Imron memiliki kesibukan sebagai salah satu pengasuh dan pengajar di MTs-MA Ar-Rahman

⁴⁶ Pak Imron, wawancara (Kediri, 9 September 2017).

		<p>Jombang, tetapi sekitar pada tahun 2000 beliau telah mencapai masa pensiun, maka beliau menyerahkan segala tugasnya kepada pengasuh yang lain dan mengganti kesibukan harian hanya dengan bertani di sawah, ada sawah yang dikerjakan sendiri dan ada pula yang dikerjakan oleh pekerja tenaga bayaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mulai saat bertanilah Pak Imron mulai menggunakan kitab “<i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i>” sebagai perantara istikharah untuk perekonomian keluarga. Setelah menggunakan kitab “<i>Al-Furjat Al-Wadhihah</i>”, hasil yang diperoleh Pak Imron menjadi lebih baik dari hasil yang diperoleh sebelumnya.
3.	Pendidikan dan keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pak Ali dan Bu Chusniyatin adalah Sarjana S1. - Mereka memiliki cita-cita ingin membangun sebuah keluarga pecinta Al-Qur’an, maka Pak Imron dan Bu Chusniyatin membuat kegiatan rutin khataman Al-Qur’an sejak awal pernikahan supaya memiliki putra-putri penghafal Al-Qur’an. Keinginan Pak Imron dan Bu Chusniyatin telah terealisasi, keempat putranya telah khatam menghafal Al-Qur’an yakni melalui pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur’an, sedangkan putri yang kelima tidak ingin menjadi seorang hafidzah Al-Qur’an walaupun sudah memiliki hafalan lima juz, ia lebih ingin mempelajari bidang Ilmu Ekonomi. - Dalam segi akademis, ketiga anaknya telah memiliki gelar sarjana, sedangkan anak ke empat baru saja menginjak semester pertama di kampus Universitas Islam Negeri Malang (UIN Maliki Malang), sedangkan putri yang kelima baru menginjak pendidikan Madrasah Aliyah kelas 2 (dua) di Pondok Pesantren Mu’allimat Walisongo Jombang.

Sumber: Hasil Wawancara Kepada Pak Imron, September 2017.⁴⁷

Penulis melakukan analisis mengenai relevansi antara hasil istikharah menggunakan perantara kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” yang telah dijelaskan diatas dengan fakta yang terjadi pada keluarga Pak Imron yaitu dengan mengklasifikasi kasus menggunakan dasar teori kategori lima kriteria dalam membangun keluarga yang sakinah.

⁴⁷ Pak Imron, *wawancara* (Kediri, 9 September 2017).

Pertama, kriteria kebutuhan spiritual. Petunjuk hasil istikharah yang diperoleh yaitu pada bab 10, menjelaskan adanya petunjuk kebaikan yakni perintah untuk melanjutkan perkara tersebut, apabila dilaksanakan maka Allah akan membuka jalan kebagusan dan kenikmatan yang baik dan bermanfaat. Jika melihat kondisi keagamaan keluarga Pak Imron, Pak Imron dan Bu Chusniyatin telah berhasil menjadikan kelima putranya menjadi para huffadz Al-Qur'an. Maka, antara jawaban hasil istikharah dengan kondisi spiritual keluarga Pak Imron telah sesuai, yakni Allah telah membuka jalan-jalan kebagusan yang akan membuat bahagia dan bermanfaat dengan cara Allah mengabulkan keinginan Pak Imron dan Bu Chusniyatin memiliki putra putri penghafal Al-Qur'an, dan juga adanya perintah untuk bersyukur terhadap keinginan yang dicapai agar Allah menambah kenikmatan dan membuka jalan-jalan kebaikan lainnya.

Pengertian kebutuhan spiritual yaitu mencintai Allah dan Rasulullah dengan mengimani kitab-kitab Allah dan Al-Qur'an⁴⁸. Keluarga ini telah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan kebutuhan hidup yaitu dengan memilih untuk selalu belajar menjadi keluarga pecinta Al-Qur'an. Maka, kebutuhan spiritual keluarga Pak Imron telah terpenuhi, dan juga disebabkan adanya salah satu faktor pendukung dalam membangun keluarga yang sakinah, yakni sebagaimana dalam hadist nabi mengenai keluarga yang baik adalah:

⁴⁸Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, 69-75.

memiliki kecenderungan pada agama, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, santun dalam pergaulan dan selalu introspeksi, dan dilandasi oleh *mawaddah* dan *rahmah*.

Kedua, kriteria kebutuhan finansial. Sesuai dengan paparan data yang diperoleh penulis yakni dalam pemenuhan kebutuhan nafkah sehari-hari, kondisi keluarga Pak Imron berada pada jenis masyarakat ekonomi tingkat menengah, yaitu mampu menafkahi dan menyekolahkan anak sampai pada jenjang perguruan tinggi. Maka, jika kebutuhan perekonomian sudah dalam kategori yang baik pasti akan mendukung kriteria lainnya dalam membangun keluarga sakinah.

Ketiga, kriteria kebutuhan intelektual. Latar belakang Pak Imron adalah alumni Universitas Hasyim Asy'ary (UNHASY) Jombang, sedangkan Bu Chusniyatin adalah alumni Universitas Walisongo Jombang, sedangkan ke empat putra Pak Imron juga telah mencapai gelar sebagai Sarjana S1. Dari sini dapat terlihat bahwa latar belakang pengalaman pendidikan Pak Imron dan Bu Chusniyatin juga berperan mendorong kesuksesan akademik putra putrinya, yakni kelima putranya harus mencapai tingkat pendidikan dan prestasi yang lebih tinggi dan lebih baik. Maka, jika dibandingkan dengan hasil istikharah pada bab 10, telah sesuai yaitu akan memiliki putera putri yang bersifat *Qurrota a'yun* dan bermanfaat untuk waktu masa depannya sesuai dengan bidang pilihan masing-masing.

Oleh karena itu, dengan pengalaman pendidikan yang sudah ditempuh maka tidak diragukan lagi kelima putra Pak Imron dapat mengatasi problematika hidup. Kebutuhan intelektual anggota keluarga Pak Imron telah terpenuhi, maka harus dapat mengatasi secara tepat mengenai problematika yang timbul dengan pengalaman dan wawasan yang telah dimiliki.

Sesuai dengan paparan kriteria spiritual, intelektual, dan karakter finansial keluarga Pak Imron, untuk memenuhi kriteria kebutuhan moral maka dibutuhkan kondisi lingkungan sosial yang baik untuk menambah ketentraman psikologis. Kebutuhan moral adalah hal yang meliputi sikap-sikap yang dilakukan oleh setiap individu terhadap anggota keluarga lainnya, kerabat, dan tetangga yang dihiasi dengan akhlak mulia. Seperti data yang dipaparkan penulis bahwa keluarga Pak Imron memiliki relasi yang baik dengan masyarakat, maka telah sesuai dengan hasil istikharah pada bab 10, yakni adanya suasana kebaikan dan ketentraman yang diartikan dengan sebuah kebahagiaan. Dengan hal tersebut, maka dapat dilihat adanya timbal balik yang baik di lingkungan masyarakat.

Jika dilihat secara umum keseluruhan kondisi keluarga Pak Imron, adanya kesesuaian antara kondisi keseharian keluarga Pak Imron dengan hasil implementasi istikharah pada bab 10 yang telah dibahas pada paragraf sebelumnya, dan juga telah memenuhi kategori lima kriteria membangun keluarga yang sakinah yaitu kebahagiaan moral,

kebahagiaan intelektual, kebahagiaan spiritual, kebutuhan seksual dan kebutuhan finansial. Tidaklah semua perjalanan kehidupan sebuah keluarga akan selalu berjalan dengan baik dan bahagia, tetapi pasti akan ada masa kesulitan atau kekurangan sebagai takdir dengan tujuan untuk selalu mengingat tujuan utama manusia diciptakan, yaitu manusia diciptakan dengan keadaan yang tidak sempurna. Maka, perihal lainnya selain paparan data yang diperoleh penulis, tidak dapat ditanyakan ataupun disampaikan karena hal tersebut adalah sebuah privasi keluarga.

2.2. Keluarga Bu Anifah, Pak Makruf, dan Sayyidati Aliyah

Selanjutnya pada kasus yang kedua, wawancara dilakukan kepada Bu Anifah (45) dan Mbak Sayyidati (26). Pak Makruf memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dan Bu Anifah sebagai ibu rumah tangga, dan berasal dari keluarga yang religius. Di keluarga ini memiliki tiga putra dan putri, yaitu:

- a) Sayyidati Aliyah.Spdi
- b) Tsaniyatu Karomah, dan
- c) Antoni Hifzuna Makruf.

Berikut ini ialah hasil wawancara mengenai cara Bu Anifah dalam usaha membangun keluarga yang sakinah, sebagaimana yang dipaparkan penulis berikut:

“ Semua orang pasti menginginkan untuk punya keluarga yang sakinah, kalau usaha saya sebagai ibu untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sakinah itu, selalu mengutamakan kebahagiaan suami dan anak-anak saya, mereka nomor satu.. tidak lupa juga saya selalu mengajarkan mereka bagaimana

*bersosialisasi yang baik dengan sesama manusia dan gimana memiliki sifat yang baik supaya memiliki derajat yang baik juga di sisi Allah, sedikit-sedikit selalu memperbaiki diri dan saling mengingatkan mbak,, yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada celah kekurangan, dan itu manusiawi“.*⁴⁹

Dengan latar belakang sebagai ibu yang berasal dari keluarga religius, Bu Anifah selalu membuat suasana keluarganya hidup dengan nilai keIslaman dan kesederhanaan, dengan cara selalu medidik putra-putrinya untuk belajar ilmu agama. Karena menurut beliau, agama Islam selalu memberikan kemudahan untuk menjalani kehidupan walaupun tidak semua perjalanan kehidupan manusia akan selalu berjalan lurus, oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan ilmu, pendidikan dan agama. Kasus penentuan jodoh dalam keluarga ini ialah pada permasalahan penentuan jodoh anak pertamanya yaitu Sayyidati Aliyah, seperti hasil wawancara yang diutarakan Bu Anifah sebagai berikut:

“ Saya diistikharahkan Bu Nur, beliau menjadi ketua Muslimat NU Desa Jamsaren. Jadi, bisa dibilang juga saya ini santri beliau, karena saya mengikuti ta’lim pengajian yang dipimpin beliau. Jadi begini ceritanya, anak perempuan saya bernama Sayyidati ingin menikah dengan laki-laki yang namanya mas Adipati, mereka berkenalan di STAIN Kediri jurusan Tarbiyah. Saya merestui mereka, yang penting mereka berdua saling senang dan mendukung, pastinya bisa buat anak saya bahagia, dan tidak lupa saya lihat sisi latar belakangnya. Tapi suami saya, ayahnya Sayyidati sama sekali tidak setuju, karena adipati belum punya kerja yang tetap, apalagi suami saya waktu itu sangat ingin punya mantu yang berprofesi dosen. Ya... saya dan Sayyidati sudah mengingati, kalau rezeki bisa dicari setelah menikah, nyatanya ia tetap keras kepala, tapi disisi lainnya Sayyidati mau cepat menikah, saya lak jadi bingung dek.. Sayyidati sama Adipati tetap melanjutkan komunikasinya sampek

⁴⁹ Bu Anifah, wawancara (Kediri, 9 September 2017).

hampir lebih dari satu bulan. Saya minta tolong Bu Nur untuk istikharah tentang masalah anak saya ini karena beliau guru saya, jadi saya datang ke beliau dan menyebutkan maksud saya. Ketika silaturahmi dirumahnya, beliau berpesan untuk menunggu beliau sampai hari jum'at, jadi saya menemui beliau lagi hari Jum'at, beliau dawuh " Yaa..alhamdulillah bu, bagus jawabannya, semoga baarakallah buat mbak Sayyidati..amiin" hasil ini saya ceritakan ke ayah Sayyidati dan beliau mau mempertimbangkan. Sampeek dua bulan berikutnya, akhirnya dek beliau merestui dan menerima permintaan anaknya. Tidak sampai waktu lama, langsung anak saya dilamar keluarga Adipati. Dan senangnya lagi, sekarang mereka punya anak bayi perempuan yang lucu.. namanya Adipati Viniastuty Rohmah, begitu mbak."⁵⁰

Dari hasil wawancara ini dapat dilihat bahwa, usaha Pak Makruf dalam mempertimbangkan penentuan jodoh putrinya lebih mengutamakan kriteria harta calon suami Mbak Sayyidati, sedangkan Bu Anifah mempertimbangkan kepada kebahagiaan dan asalkan lelaki tersebut mau membangun rumah tangga dengan landasan agama, tetapi keluarga Bu Anifah hanya mengetahui bahwa Adipati adalah seorang lelaki yang beragama Islam dan berasal dari keluarga yang pada umumnya, tetapi Adipati juga dikenal sebagai salah satu santri yang istiqomah mengikuti segala kegiatan majelis ta'lim rutin di Masjid Wakaf Desa Jamsaren semenjak ia masih Sekolah Dasar, maka Bu Anifah bersedia menerima untuk mempertimbangkannya, karena Bu Anifah berprinsip menyukai segala sesuatu yang bernilai keIslaman dan sederhana.

Padahal sudah jelas bahwa dalam Islam hanya menganjurkan untuk mengutamakan segi keagamaan dalam menentukan pasangan

⁵⁰ Bu Anifah, wawancara (Kediri, 9 September 2017).

hidup. Sedangkan dalam segi keturunan, harta, dan ketampanan menjadi nilai tambahan saja. Tetapi ketiga hal tersebut menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri lagi telah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pasangan hidup di masyarakat, padahal ketiga hal tersebut bukanlah hal yang permanen melainkan bersifat sementara. Untuk melengkapi hasil wawancara, penulis juga meminta penjelasan kepada Bu Muzayyanatu Nuronniyah (Bu Nur) yakni putri Kyai Nawawi Yunus mengenai kasus kedua yang diangkat penulis:

“ Saya dimintai tolong Bu Anifah, yah awalnya saya bilang kalau supaya lebih baiknya melakukan istikharah sendiri saja.. tapi Bu Anifah menjawab saya saja yang mengistikharahkan permasalahan anaknya, ya sudah saya istikharahkan tapi tidak langsung saya lakukan malam itu, hari itu.. karena saya menunggu ada niat, ada kerentek di hati, jadi saya berpesan untuk menunggu jawabannya dihari Jum'at lusa. jawaban istikharah yang didapat berisi baik.. Allah akan melapangkan rezekinya, kebagusan, dan pertolongan, dan perintah untuk jangan lupa selalu bersyukur. Tapi ketika saya beri tahu jawaban tentang perjodohan anaknya saya ceritakan gambaran umumnya saja. kalau jawabannya memang bagus, di kitab itu " ج ج ج ". Dipertemuan lain, Bu Anifah mendatangi saya dan bercerita alhamdulillah sekarang keluarga Sayyidati rukun.”⁵¹

Pada kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” menjelaskan bahwa pada jawaban istikharah huruf “ ج ج ج ” adalah merujuk pada bab 18 yakni berisi petunjuk surat Yunus ayat 58 :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan

⁵¹ Bu Anifah, wawancara (Kediri, 9 September 2017).

rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".⁵²

Yang berisi penjelasan:

“ Bahagialah, dengan segala apa yang diberikan Allah SWT, setiap hari Allah SWT akan memberikan banyak jalan rezeki, kebagusan, dan pertolongan, tidak terkena tipu daya musuhmu. Maka bersyukurlah karena fadhilah dan anugrah Allah SWT “.⁵³

Penjelasan bab 18 pada kitab ini berisi mengenai salah satu petunjuk istikharah yang baik, yaitu orang yang bertanya akan menemukan adanya kemudahan rezeki, kebagusan, dan Allah akan menolong hambanya tersebut, juga jauh dari keadaan tipu daya musuh yang dapat membuat suasana genting, maka bersyukurlah dengan keanugrahan ini. Selanjutnya, penulis akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan kepada mbak Sayyidati Aliyah dan Mas Adipati mengenai kondisi rumah tangga, yaitu:

Tabel 4.6

**Paparan Hasil Wawancara Kepada Bu Anifah dan Mbak Sayyidati
Mengenai Kondisi Keluarga**

No.	Bidang	Penjelasan Hasil Wawancara
1.	Lingkungan Sosial	- Rumah tangga Adipati dan Sayyidati berjalan dengan rukun hingga sampai saat ini, walaupun sama-sama masih menyesuaikan sifat diantara keduanya dan terkadang terjadi perselisihan kecil, tetapi mereka dapat menyelesaikan dengan saling menghilangkan keegoisan masing-masing, dan Sayyidati belum pernah pulang kerumahnya untuk mengadukan adanya permasalahan besar dalam rumah tangganya. - Setelah jarak tiga bulan pernikahan jarak

⁵² QS.Yunus (10):58, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta:Daarussunnah,2007), 216.

⁵³ KH.M.Nawawi Yunus, Kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" ,12.

		<p>pelaksanaan ijab qabul, Sayyidati telah hamil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sedangkan mengenai interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat, hubungan rumah tangga mereka diterima dengan baik oleh masyarakat.
2.	Pendidikan dan Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun ajaran yang sama (2008) Adipati dan Sayyidati menuntut ilmu di kelas yang sama di STAIN Kediri dan telah memiliki gelar “ S.Pdi ” pada tahun 2011. - Dalam hal keagamaan, Adipati senang mengikuti pengajian rutin pada malam rabu dan kegiatan lainnya di Masjid Wakaf Desa Jamsaren dan juga mengajar TPQ. - Sedangkan Sayyidati mendapatkan pendidikan keagamaannya di keluarganya oleh ibunya (Bu Anifah).
3.	Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> - Sebelum Adipati dan Sayyidati menikah, Adipati memiliki kesibukan sebagai pengusaha kecil toko <i>fotocopy</i> dan alat tulis kantor (ATK) selama tiga tahun dan juga mengajar TPQ di salah satu mushola di Desa Jamsaren. - Tetapi setelah menikah dengan Sayyidati Aliyah, pada awal masa pernikahannya mereka masih tinggal di rumah orang tua Adipati, kemudian Adipati menambah usahanya dengan menerima jasa print. Pada setiap bulannya adipati mendapat keuntungan bersih sejumlah Rp. 2.100.000.-, sedangkan Sayyidati masih hanya menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. - Sejak tahun 2015, Sayyidati membuka les privat untuk anak SD/MI di rumahnya dengan mendapatkan uang bayaran perbulan sejumlah Rp.500.000.-, - Sedangkan kebutuhan untuk kesehariannya dalam waktu perbulan memiliki pengeluaran kurang lebih sejumlah Rp.1.700.000.-. - Maka jika dihitung antara penghasilan pengeluaran dan pemasukan perbulan setelah tahun 2015 yakni pemasukan bersih yang diterima yaitu Rp.2.600.000,- dikurangi dengan jumlah pengeluaran keseluruhan yaitu Rp.1.700.000.-, maka sisa yang dapat ditabung ialah kurang lebih berjumlah Rp.400.000.-. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian rumah tangga ini tergolong kepada masyarakat

		perekonomian tingkat menengah.
--	--	--------------------------------

Sumber: Hasil Wawancara Kepada Bu Anifah dan Mbak Sayyidati, September 2017.⁵⁴

Jika penulis melakukan analisis antara hasil istikharah dengan perantara kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” yang telah dijelaskan diatas dengan fakta yang terjadi pada kondisi rumah tangga Mbak Sayyidati maka hasil analisis dapat dilihat sebagai berikut:

Pada kasus kedua ini, penulis menemukan dua permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang pertama, adanya perbedaan penentuan kriteria calon pasangan oleh Pak Makruf sebagai ayah kandung atau wali nikah Mbak Sayyidati. Pak Makruf lebih mengutamakan pada kriteria faktor harta bagi calon pasangan anaknya dan memberi ketentuan harus seorang dosen. Dalam ketentuan agama Islam bab perwalian sebagaimana kewajiban ayah kandung terhadap anaknya, maka hanya pak Makruf yang dapat bertanggung jawab menjadi wali nikah yang sah terhadap pernikahan anaknya (Sayyidati dan Adipati), sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya. (HR: Muslim)⁵⁵

Pak Makruf tidak menyetujui pernikahan antara Sayyidati dengan Adipati karena faktor harta, dengan alasan agar Sayyidati dapat hidup

⁵⁴ Bu Anifah dan Mbak Sayyidati, *wawancara* (Kediri, 9 September 2017).

⁵⁵ Imam Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Syarif An Nawawi, *Kitab Shahih Muslim* Juz 5 (Kairo: Daar Al-Manar) 525.

sukses dengan memilih calon pasangan hidup dengan keamanan harta dan pekerjaan suaminya. Seharusnya, jika dikaitkan dengan ketentuan agama Islam maka jalan keputusan ini bukanlah sebuah keputusan yang tepat, akan tetapi telah menunjukkan anaknya kepada jalan yang tidak selamat. Hal inilah yang menghambat hubungan antara Sayyidati dan Adipati yang sebelumnya telah mendapat restu dari Bu Anifah yang hanya mengutamakan segi agama dan kesederhanaan. merujuk kepada hadist Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ النِّسَاءَ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِلِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَاهِلِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya:

Dari abu hurairah radhiyallahu ‘anhu sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama niscaya kalian beruntung.(HR.Ibnu Majah)⁵⁶

Dalil ini menyebutkan bahwa agama Islam hanya mengutamakan segi agama. Maka sudah jelas bahwa keputusan yang diambil oleh Bu Anifah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yakni memilih calon pasangan hidup anaknya atas dasar agama, karena dasar agamalah yang menjadi perhatian utama para orang tua untuk pemilihan calon pasangan hidup anaknya supaya selalu berada pada ketentuan koridor agama Islam seperti yang dijelaskan pada hadist diatas. Jika sebaliknya, maka orang tua seolah-olah telah menghukum atau merusak akhlak dan jiwa anaknya yang tidak bersalah.

⁵⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah* Juz 2 (Ar-Riyadh: Al Maktabah Al Ma'arif Li Nasyri Wa At Tarwih...) 126.

Permasalahan yang kedua, Bu Anifah mencoba untuk bermusyawarah kepada Bu Muzayyanatu Nuronniyah (Bu Nur) mengenai permasalahan adanya perbedaan kriteria penentuan calon pasangan anaknya, yakni ingin diberikan petunjuk mengenai pilihan yang terbaik dengan jalan istikharah. Dengan tidak ada rasa keberatan, Bu Nur melakukan istikharah dengan perantara kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*“, jawaban yang diperoleh ialah terdapat pada bab 18. Analisis yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan dasar teori lima kriteria dalam membangun keluarga sakinah yang dipaparkan penulis dengan hasil analisis sebagai berikut :

Pertama, kriteria finansial. Dalam hal perekonomian rumah tangga Sayyidati dan Adipati, Adipati sampai saat ini masih berprofesi sebagai pengusaha toko *fotocopy* dan alat tulis kantor, sedangkan Sayyidati telah membuka bimbingan les privat untuk tingkat SD/MI, dengan keseluruhan pemasukan bersih yakni Rp.2.600.000.-, dikurangi untuk biaya pengeluaran sehari-hari rumah tangga setiap bulan yaitu Rp.1.700.000.-, kemudian dikurangi kebutuhan bayi kurang lebih Rp.500.000.- maka masih tersisa Rp.400.000.- untuk dapat disisihkan menjadi tabungan bersama. Jadi, tidak ada permasalahan mengenai kebutuhan perekonomian rumah tangga mereka, karena masih memiliki tabungan bersama walaupun masih berjumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan yang akan dibutuhkan pada masa berikutnya.

Hal ini serupa dengan jawaban hasil istikharah tersebut, yang berisi bahwa Allah akan memberikan banyak jalan rezeki, kebagusan, dan pertolongan. Pengertian karakter kebutuhan finansial dalam keluarga sakinah ialah terpenuhinya segala kebutuhan keluarganya dari mulai kebutuhan terkecil sampai kebutuhan besar. Jika dilihat dalam rumah tangga Sayyidati dan Adipati, dengan penghasilan perbulan yang diperoleh dari usaha mereka telah dapat memenuhi perekonomian rumah tangga, dan memiliki simpanan untuk tabungan keluarga. Maka kondisi perekonomian rumah tangga termasuk dalam kategori perekonomian tingkat menengah dan telah memenuhi kriteria finansial dalam usaha membangun keluarga sakinah.

Kedua, kriteria intelektual dan spiritual. Dalam hal pendidikan dan keagamaan rumah tangga mereka, sampai saat ini masih menjalankan prinsip yang disarankan oleh Bu Anifah yakni menjalankan rumah tangga dengan dasar ketentuan agama Islam dan kesederhanaan, maka prinsip keluarga ini dikategorikan dengan salah satu teori dasar atau sendi membangun keluarga sakinah, yaitu menjalani kehidupan kekeluargaan berdasarkan ketauhidan, yaitu dibangun semata-mata atas dasar keyakinan kepada Allah SWT. Adipati sampai saat ini juga masih rutin mengikuti kegiatan ta'lim di Masjid Wakaf Desa Jamsaren, dan masih juga mengajar TPQ, sedangkan Sayyidati juga masih membuka privat les bagi SD/MI untuk mengembangkan kemampuannya sebagai guru. Dalam usaha mencapai

kesuksesan masa depan, berkisar pada akhir tahun 2018, mereka memiliki rencana untuk melanjutkan perkuliahan S2 di Kota Jakarta, dan Adipati juga ingin melamar menjadi guru di salah satu sekolah MTS (Madrasah Tsanawiyah) di Jakarta.

Dengan demikian, keadaan pendidikan dan keagamaan rumah tangga mereka sampai pada tahun 2017 telah berkembang sedikit demi sedikit baik dalam usaha toko *fotocopy* dan ATK maupun les privat, dan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam bab 18 pada kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”, yaitu berisi bahwa Allah akan memberikan banyak jalan rezeki, kebagusan, dan pertolongan. Sedangkan, Pengertian karakter kebahagiaan intelektual dan spiritual dalam keluarga sakinah adalah dapat menjalani hidup dengan sebaik-baiknya menurut tolak ukur Islam, dan mampu mengatasi secara cepat dan tepat seluruh problematika keluarga yang timbul. Dengan penjelasan yang telah disebutkan diatas, kebahagiaan intelektual dan spiritual keluarga Mbak Sayyidati sudah terpenuhi.

Pada masa pernikahan saat ini, rumah tangga mereka masih disibukkan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karena telah memiliki seorang putri, maka adipati harus memompa semangat dalam mencari nafkah keluarga, serta meningkatkan ibadah yang belum maksimal, hal ini diakui sendiri oleh Adipati. Tetapi mencari nafkah untuk keluarga juga merupakan sebagian dari ladang ibadah bagi seorang suami untuk membahagiakan psikologis istri dan anaknya.

Sehingga, keluarga ini memiliki ciri terwujudnya kesejahteraan ekonomi.

Dan yang keempat, karakter moral. Rumah tangga Sayyidati dan Adipati tidak mengalami permasalahan dalam interaksi sosial masyarakat. Menurut cerita yang dituturkan oleh mbak Sayyidati kepada penulis, hingga saat ini mereka tidak memiliki permasalahan ataupun mendapatkan tipu daya dari orang lain, karena mereka pun selalu menjaga adab dan berperilaku dalam bermasyarakat demi menjaga keutuhan nama keluarga. Maka, kondisi ini juga membuktikan bahwa hasil istikharah pada penjelasan bab 18 juga telah sesuai dengan keadaan sosial mereka. Yaitu, sampai saat ini mereka tidak memiliki kondisi lingkungan sosial yang aman ataupun tidak mendapatkan tipu daya orang lain yang dapat mengganggu ketentraman keluarganya. Dapat disimpulkan, keadaan relasi sosial rumah tangga mereka rukun, sehingga menjadi faktor pendukung keadaan keluarga yang sakinah.

Kebahagiaan moral meliputi sikap-sikap baik yang dilakukan oleh setiap individu dalam keluarga, seperti sikap suami dalam memperlakukan istri secara *ma'ruf*, istri juga wajib bersikap hormat dan patuh kepada suami.⁵⁷ Ketika pergaulan antara anggota keluarga, karib kerabat dan tetangga senantiasa dihiasi dengan akhlak mulia, maka akan terciptalah kebahagiaan moral. Menurut penjelasan analisis

⁵⁷ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, 69-75.

yang dipaparkan penulis diatas, keluarga ini juga telah memenuhi karakter Kebahagiaan moral dalam keluarga yang sakinah.

Maka, kelima karakter dalam keluarga yang sakinah yaitu meliputi kebahagiaan seksual, kebahagiaan intelektual, kebutuhan finansial, kebutuhan moral, dan kebahagiaan spiritual telah dapat terpenuhi. disamping itu yang wajib kita ingat kembali bahwa tidak semua kehidupan manusia selalu berjalan dengan lurus, akan selalu hadir kesulitan dan kekurangan dalam perjalanan hidup. Tetapi hal ini adalah sebuah urusan pribadi keluarga narasumber yang tidak dapat diutarakan pada saat wawancara kepada penulis. Faktor pendukung adanya keluarga sakinah yang terdapat pada kasus ketiga ini ialah dilandasi oleh kondisi *mawaddah* dan *rahmah*, dan tidak ditemukan adanya faktor penghambat dalam membangun keluarga yang sakinah.⁵⁸

2.3. Keluarga Pak Rohmad

Pada kasus yang ketiga, penulis melakukan wawancara kepada Pak Rohmad Apriyandi (38). Pak Rohmad tinggal di Kelurahan Jamsaren Kota Kediri bersama istrinya yang bernama Ibu Sella Setiana yang menikah sekitar delapan tahun yang lalu yaitu pada tahun 2009. Dalam usaha membentuk keluarga yang sakinah, Pak Rohmad telah mencoba menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dalam agama Islam, salah satunya memenuhi nafkah lahir batin istri, dan mencoba menanamkan rasa saling pengertian, dan juga membagi

⁵⁸Dr.Hj.Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 188-189.

sebagian uang hasil kerjanya kepada orang tuanya, seperti yang diungkapkan Pak Rohmad pada saat wawancara:

“ Keluarga sakinah itu keluarga yang diidamkan agama Islam yah mbak, tapi mudah mudah sulit juga membangun keluarga yang sakinah. Saya dan istri saya berlatar belakang dari keluarga yang biasa-biasa saja, jadi saya menjalani rumah tangga ini seadanya, sederhana dan yang terpenting itu rasa cinta, senang, dan tenang kalau disamping wanita yang kita sayang. Yang saya maksud sulit disini itu, harus punya rasa saling pengertian, atau kata lainnya menghilangkan rasa egois, kalau egoisnya diteruskan yaa bisa-bisa rusak atau retak nanti rumah tangga kita. Kalau tentang keagamaan, kalau ada waktu, ya saya menghadiri pengajian di Masjid Wakaf Jamsaren, jadi sedikit-sedikit lah mbak bertahap. Kalau istri saya itu lebih rajin shalat lima waktunya, beliau yang sering mengingatkan shalat jama'ah kalau kita saling ada waktu luang yaa shalat bareng mbak. Tapi kalau sekarang kita sama-sama sibuk kerja, jadi kalau ingat, ya saling mengingatkan mbak...”⁵⁹

Dalam usaha membangun keluarga sakinah yang dilakukan setiap keluarga tidaklah sama, hal ini disebabkan karena setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda pula, tetapi kita dapat mengambil pelajaran nilai kebaikan yang banyak jika dapat berdiskusi dengan orang lain yang telah berkeluarga supaya dapat memperbaiki cara berfikir dan dalam menyikapi kondisi rumah tangga, dan dapat memperluas jaringan sosialisasi. Maka, tidak semua perjalanan hidup berkeluarga selalu dalam keadaan bahagia, tidak dipungkiri pasti akan mengalami suatu masa kesulitan yang akan menguji setiap pasangan supaya dapat memetik buah hikmah yang baik pula.

⁵⁹ Pak Rohmad, wawancara (Kediri, 9 September 2017).

Pak Rohmad adalah salah satu narasumber yang menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*“, hasil wawancara mengenai penentuan jodoh menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*“ kepada Pak Rohmad seperti yang dipaparkan oleh penulis berikut ini:

“ Almarhum ayah saya itu santrinya Kyai Nawawi Yunus, saya pernah diceritakan beliau.”kalau ada apa-apa, coba datang ke rumah Kyai Nawawi Yunus atau putra-putrinya, insyaallah dibantu. jadi, saya menemui Pak Ulin karena teringat dawuh ayah saya yang tadi. pada tahun 2008 saya punya niat untuk menikah karena sudah punya calon, waktu itu yaa dia orangnya agak sedikit cuek tapi baik.. namanya orang sudah terlanjur cinta mbak, sifat apapun itu dipikirkannya urusan belakangan, yang penting saling sayang. istri saya juga seneng sama saya, soalnya dia yang mulai duluan sms saya dan mengutarakan perasaannya, tapi tidak tahu mengapa saya sedikit merasa aneh, mungkin karena saya gugup, dia juga waktu itu tidak mau terbuka sepenuhnya ke saya mbak. Kemudian saya menceritakan semua itu ke Pak Ulin, dawuh beliau saya harus menunggu dua hari kemudian karena beliau ada kegiatan diluar kota. dua hari setelahnya saya kembali mendatangi beliau, dan jawabannya ج ”

” ج ١ pada bab 39 berisi petunjuk surat Al-Ahzab ayat 25. Saya menikah pada tahun 2009, pada tahun pertama sampai ketiga yaa berjalan biasa, enak, rukun, tapi belum diberi momongan. Mulai pada tahun pertengahan 2011, saya sibuk dengan pekerjaan saya dan begitu juga istri saya. Jadi cuma bisa bertemu hanya malam hari setelah pulang kerja. Setelah maghrib pun sama-sama capek, jadi makanan selalu beli diluar, dan yang menyiksa itu pernah ketika kami berdua saling capek, pernah sampek tidak tegur sapa kalau malam dan waktu-waktu liburan, masa-masa seperti ini pernah juga mbak. Walaupun keadaannya seperti itu saya sangat bersyukur masih bisa hidup dengan perempuan saya. Kadang juga di sisi lain saya ingat dawuh Pak Ulin yang tadi, harus pasrah, sabar, dan hati-hati. Dan demi rasa sayang saya, semoga kedepannya menjadi lebih baik, karena beberapa hari lalu istri saya bilang kalau ia mau berhenti bekerja diluar dan memilih dirumah saja menjalani tugas sebagai ibu rumah tangga. Hari raya idul fitri lalu saya baru bertemu Pak Ulin, saling cerita dan untuk menyambung tali silaturahmi”⁶⁰.

⁶⁰ Pak Rohmad, wawancara (Kediri, 9 September 2017).

Berikut adalah jawaban hasil istikharah Pak Rohmad yang dilakukan melalui perantara Pak Ulin menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” yakni berupa huruf " ج ا ج " yang dipaparkan pada

bab ke 39 yaitu berisi Surat Al Ahzab ayat 25:

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا

Artinya:

*Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.*⁶¹

Yang berisi penjelasan pada kitab sebagai berikut:

*“ Hai orang yang bertanya, pasrahlah dan minta tolong kepada Allah tentang perkara ini, Allah akan mencukupimu, tapi jagalah lisanmu, dan sabarlah terhadap kaum-kaum yang membuat kesulitan dan siapkanlah suatu siasat atau politik supaya apa yang kamu inginkan akan kamu dapatkan, insyaallah.”*⁶²

Pada penjelasan bab nomor 39 ini berisi bahwa seseorang harus bersabar dan pasrah terhadap perkara yang ia pertanyakan ini, dan jangan lupa untuk selalu meminta tolong kepada Allah supaya Allah selalu mencukupi kebutuhanmu, dan diperingatkan pula harus menjaga lisan. Juga terdapat perintah untuk bersabar jika ada seseorang atau suatu urusan yang membuatmu dalam keadaan kesulitan, maka siapkanlah suatu siasat agar kamu mendapatkan keinginan yang kamu

⁶¹ QS.Al-Ahzab (33) :25, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta:Daarussunnah, 2007),422.

⁶² KH.M.Nawawi Yunus, Kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”,11.

harapkan, *insyaallah*. Jika diprediksi, orang yang mendapat hasil istikharah pada bab 29 ini akan mengalami suatu kesulitan atau suatu ujian hidup yang dapat terlihat secara kasat mata oleh manusia, oleh karena itu disebutkan adanya perintah untuk selalu pasrah, bersabar, menjaga lisan dan harus selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT.

Setelah mengetahui bagaimana cerita awal penyebab menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” dan telah mengetahui secara jelas mengenai hasil istikharah menggunakan kitab tersebut, penulis ingin memaparkan hasil wawancara mengenai kondisi keluarga antara Pak Rohmad dan Bu Sella Setiana, yaitu:

Tabel 4.3
Hasil Wawancara Kepada Pak Rohmad Mengenai Kondisi Keluarga

No	Bidang	Penjelasan Hasil Wawancara
1.	Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> - Pak Rohmad bekerja sebagai pegawai di Bengkel motor Honda AHASS Pasar Pahing di sebelah barat Desa Jamsaren dengan gaji UMR sejumlah Rp.1.500.000.-, - Sedangkan pengeluaran untuk nafkah dan keperluan keseharian rumah tangga jika dihitung keseluruhan setiap sebulan adalah Rp 1.200.000.-, nyatanya gaji yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari, - Maka Pak Rohmad juga melakukan kerjasama bisnis <i>online</i> jaket kulit yang setiap bulan mendapat keuntungan sekitar Rp.320.000.-, - Pak Rohmad tidak pernah lupa pula untuk selalu rutin menyisihkan uang hasil kerjanya untuk orang tua dan mertua disetiap bulannya Rp.300.000.-, - Dengan melihat kondisi ekonomi yang

		belum memungkinkan rumah tangga mereka untuk menabung, Ibu Sella bekerja di “Mahbubah Bakery” yang bertempat di sudut Stasiun Kota Kediri dengan gaji perbulan Rp. 700.000,-. Gaji ini digunakan sebagai tabungan rumah tangga dan juga disisihkan untuk simpanan sendiri.
2.	Pendidikan dan Keagamaan	<p>Pendidikan : Pak Rohmad dan Bu Sella adalah alumni D3 Jurusan Teknik Sipil, jadi memiliki pengalaman dan wawasan mengenai teknologi, budaya, sosial, maupun mengenai urusan perkembangan zaman lainnya.</p> <p>Keagamaan : Pak Rohmad dan Bu Sella berlatar belakang dari keluarga yang umum, Pak Rohmad senang mengikuti pengajian rutin di Masjid Wakaf Desa Jamsaren Kota Kediri, sedangkan Bu Sella lebih rajin mengingatkan untuk shalat lima waktu, baik shalat sendirian maupun shalat berjama'ah.</p>
3.	Lingkungan Sosial	Diterima dengan baik di lingkungan masyarakat sekitar, Pak Rohmad juga bergabung dengan kegiatan pos ronda desa, maka Pak Rohmad memiliki hubungan yang baik di masyarakat, dan bisnis jaket kulit milik Pak Rohmad pun juga membuat Pak Rohmad dikenal oleh warga setempat.

Sumber: Hasil Wawancara Kepada Pak Rohmad, September 2017⁶³.

Jika penulis melakukan analisis antara implementasi hasil istikharah menggunakan perantara kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” yang telah dijelaskan diatas terhadap fakta yang terjadi pada rumah tangga Pak Rohmad, maka hasil analisis dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, kriteria kebutuhan finansial. Keseluruhan pemasukan yang diperoleh secara keseluruhan perbulan berjumlah Rp.2.520.000,-. Sedangkan kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi dalam waktu

⁶³ Pak Rohmad Apriyandi, *Wawancara* (Kediri, 9 September 2017).

sebulan berjumlah Rp.1500.000.-, Pak Rohmad juga selalu menyisihkan uang pada setiap bulannya sebagai hadiah penghormatan untuk orang tua dan mertuanya yakni sejumlah Rp.300.000.-. Tetapi, ada juga beberapa kewajiban yang harus digugurkan oleh Pak Rohmad dan Bu Sella, maka dapat dilihat bahwa nafkah keluarga pada saat ini sangat cukup dan tergolong masyarakat perekonomian tingkat menengah.

Pada tahun ini Pak Rohmad dan Bu Sella sedang memperbaiki kondisi rumah yang dihuni dengan memasang ubin dan pengecoran tembok rumah mereka, maka harus melakukan penghematan dalam waktu lima bulan kedepan yaitu membutuhkan uang perbulan sekitar Rp.950.000.- untuk menyicil pembayaran sebagian pengeluaran alat-alat yang diperlukan seperti cat tembok, keramik, semen, dan alat-alat lainnya, begitu pula konsumsi dan bayaran perbulan untuk para pekerja.

Jika dibandingkan dengan implementasi hasil istikharah tersebut, maka sudah jelas yaitu telah sesuai, bahwa dengan kondisi perekonomian rumah tangga yang terlihat sangat cukup yang dihasilkan dari kerja keras Pak Rohmad sebagai pemimpin rumah tangga sehingga dapat memberikan sedikit hadiah penghargaan kepada orang tua dan dapat memutuskan untuk merenovasi rumah tinggal karena ingin membahagiakan istri dan juga agar dapat menambah rasa ketentraman, walaupun harus berani hidup dengan keadaan yang sangat berkecukupan selama beberapa bulan. Maka implementasi hasil istikharah sesuai dengan keadaan rumah tangga Pak Rohmad, maka

juga harus mengikuti saran dari hasil istikharah tersebut yang berisi harus pasrah, bersabar, menjaga lisan, dan selalu meminta tolong kepada Allah SWT.

Dalam karakter kebutuhan finansial untuk membangun keluarga yang sakinah, Pak Rohmad telah membuktikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga yang berkewajiban mencukupi kebutuhan nafkah istri dengan berbagai usaha yang halal sehingga keluarga dapat hidup normal, mandiri, bahkan bisa memberi sebagian gajinya kepada orang tua, dan berani mengambil keputusan untuk hidup berkecukupan untuk merenovasi rumah tinggalnya supaya dapat menambah rasa ketrentaman di rumah.

Kedua, karakter kebutuhan intelektual, yaitu dapat menjalani hidup dengan sebaik-baiknya menurut tolak ukur Islam, suami istri harus mampu mengatasi secara cepat dan tepat seluruh problematika keluarga yang timbul, maka diperlukan pengetahuan dan pemikiran (*afkar*) mengenai hukum-hukum (*ahkam*) Islam tentang pernikahan.⁶⁴ Latar belakang Pak Rohmad dan Bu Sella adalah berasal dari keluarga yang umum dan alumni pendidikan swasta atau non pondok pesantren, maka kebutuhan intelektual pada rumah tangga Pak Rohmad belum terpenuhi, masih harus lebih banyak menambah ilmu dan wawasan khususnya mengenai keagamaan. Karena pendidikan dan keagamaan adalah hal substansial yang penting dan sangat berperan dalam

⁶⁴Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, 69-75.

menjalankan rumah tangga agar dapat selalu menjaga kondisi kesakinahan dalam rumah tangga.

Ketiga, karakter kebutuhan moral. Keluarga Pak Rohmad diterima dengan baik oleh masyarakat. sifat kedermawanan Pak Rohmad dan keluarga membuat interaksi sosial yang terjalin antar warga menjadi lebih harmonis. Hal ini juga akan mendukung keharmonisan rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, karena dalam usaha membangun keluarga sakinah juga membutuhkan dukungan yang berupa ketenangan psikologis dari lingkungan masyarakat sekitar sehingga dapat membuahkan rasa ketentraman dalam rumah tangga.

Maka dapat disimpulkan bahwa adanya kesesuaian antara hasil istikharah yang menggunakan perantara kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" dengan kondisi rumah tangga Pak Rohmad, yaitu kondisi perekonomian yang termasuk pada tingkat perekonomian masyarakat menengah, walaupun masih adanya beberapa tanggungan yang harus digugurkan. Dalam hal pendidikan dan keagamaan, Pak Rohmad dan keluarga harus dapat mengembangkan ilmu dan wawasan khususnya dalam bidang keagamaan dan harus memberikan pendidikan yang baik dan keagamaan yang baik kepada putra-putrinya untuk meningkatkan ilmu serta wawasan dan keagamaan keluarga, sementara ini untuk dapat mengembangkan kondisi pendidikan dan keagamaan keluarga dapat dilakukan dengan memanfaatkan adanya kriteria moral yang terpenuhi yaitu selalu menjaga adanya hubungan yang harmonis dengan

lingkungan sosial dengan bersilaturchami dan berdiskusi agar dapat menambah wawasan yang lebih luas dan keagamaan yang lebih kuat dan juga dapat mengikuti pengajian di majelis ta'lim atau lembaga pendidikan pesantren terdekat seperti masjid wakaf Desa Jamsaren.

Sedangkan dalam teori keluarga sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah* pada indikator karakter keluarga yang sakinah, hanya kebutuhan seksual, kebutuhan moral, dan kebutuhan finansial saja yang telah terpenuhi dalam kasus penelitian ketiga ini, sedangkan kebutuhan spiritual dan intelektual belum terpenuhi disebabkan adanya keterbatasan pengalaman seperti paparan data yang disebutkan diatas. Faktor pendukung adanya keluarga sakinah yang terdapat pada kasus ketiga ini ialah dilandasi oleh⁶⁵ perasaan *mawaddah* dan *rahmah* walaupun istri memiliki sifat kurangnya keterbukaan kepada suami dalam hal tertentu, maka suami harus dapat memahami istri dengan membuat suatu siasat agar istri dapat merubah sifat tersebut dan dapat selalu menjaga kondisi keharmonisan rumah tangga.

Di kalangan masyarakat muslim, mempercayai seorang kyai telah menjelma menjadi sebuah adat di sebagian masyarakat dan sangat mudah ditemukan, khususnya di kalangan masyarakat muslim *Nahdhiyyin*. Hal ini telah terbukti pada sejarah zaman Walisongo, salah satunya yakni usaha Sunan Gunung Jati dalam mengubah persepsi masyarakat yang mempercayai obat-obatan China sebagai obat

⁶⁵ Dr.Hj.Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 188-189.

penyembuhan berbagai penyakit, diubah menjadi ajakan masyarakat untuk melaksanakan shalat (terapi dengan setiap gerakan shalat dan yang sesuai ketentuan Syari'at Islam). Setelah Sunan Gunung Jati berhasil meyakini dan membuktikan kepada masyarakat, mereka telah mempercayai keutamaan yang dimiliki seorang kyai⁶⁶.

Maka jika masyarakat yang mempraktikkan istikharah menggunakan pedoman kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" tidak disertai dengan keyakinan yang sepenuhnya, jawaban istikharah tersebut pun tidak akan menghilangkan rasa keraguan yang dialami sebelumnya. Hal ini sama seperti kepercayaan masyarakat Jawa dalam menggunakan buku Primbon Jawa, yaitu apabila dilakukan dengan penuh keyakinan, maka keadaan yang dialami masyarakat pengguna kitab Primbon Jawa juga meyakini akan mengalami keadaan yang sesuai dengan hasil perhitungan yang diperoleh.

Oleh karena itu, berbaik sangka dan memiliki keyakinan sepenuhnya adalah suatu keharusan untuk dapat melancarkan segala harapan manusia, karena sebuah keyakinan terhadap suatu kebaikan seperti halnya penentuan jodoh sebelum menuju kepada jenjang pernikahan juga dapat menjadi salah satu upaya agar dapat membangun dan menjalankan keluarga yang sakinah.

⁶⁶ Budiono Hadi Sutrisno, *Sejarah Walisongo: Misi Pengislaman Di Tanah Jawa*, (Yogyakarta:Graha Pustaka, 2010), 160.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai pandangan masyarakat Desa Jamsaren Kota Kediri mengenai penentuan jodoh menggunakan kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Alasan masyarakat Desa Jamsaren meyakini dan masih menggunakan kitab istikharah metode *abjadun* yang bernama “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” ialah:
(1) Karena kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” memaparkan petunjuk cara penggunaan serta petunjuk hasil istikharah bersifat jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kitab ini juga menggunakan perantara jawaban istikharah dengan ayat Al-Qur’an kemudian berisi penjelasan tambahan menggunakan bahasa Jawa Pegon, sehingga membuat pengguna merasa mudah untuk memahami dan melaksanakan jawaban istikharah yang

diyakini, (2) Masyarakat juga ingin mendapatkan buah keberkahan dari do'a dan shalawat yang dicantumkan oleh Syekh Imam Ja'far Shadiq dalam metode istikharah ini, (3) Yang terakhir, memiliki latar belakang yang jelas, yaitu dikarang oleh salah satu cucu Rasulullah saw ialah Syekh Imam Ja'far Shadiq, seseorang yang bersifat jujur, cerdas, dan selalu berpegang teguh pada agamanya. Kemudian diterjemahkan oleh seorang tokoh agama masyarakat yaitu Kyai Nawawi Yunus, (4) Banyak warga yang mengamalkan kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*", sehingga membuat masyarakat yang lain juga meyakini dan telah mengamalkan kitab tersebut.

2. Berdasarkan penelitian lapangan yang telah penulis lakukan terhadap ketiga keluarga sebagai narasumber, penulis melihat adanya banyak kesesuaian antara implementasi hasil jawaban istikharah menggunakan kitab "*Al-Furjat Al-Wadhihah*" dengan kondisi ketiga narasumber tersebut, diantaranya yaitu:

- Keluarga yang pertama, kesesuaian mengenai penentuan jodoh dengan hasil istikharahnya yang berisi petunjuk adanya kebaikan dan perintah untuk melakukan perkara ini, dan juga harus bersyukur agar Allah menambah kenikmatan dan membuka jalan-jalan kebagusan yang lain. Yaitu keluarga ini telah dapat membangun keluarga yang sakinah yaitu kelima putra-putrinya telah menjadi penghafal Al-Qur'an, dan begitu juga telah memenuhi teori kelima kriteria dalam membangun keluarga yang sakinah.

- Keluarga yang kedua, kesesuaian mengenai penentuan jodoh pada keluarga ini dengan hasil istikharahnya yang berisi petunjuk adanya kebaikan dan perintah untuk melanjutkan perkara tersebut, karena Allah akan memberikan banyak jalan rezeki, dan pertolongan. Yaitu orang tua mereka mengutamakan prinsip kesederhanaan dan agama dalam menentukan calon pasangan anaknya. Kondisi rumah tangga mereka telah dapat memenuhi teori kelima kriteria dalam membangun keluarga yang sakinah.
- Keluarga yang ketiga, kesesuaian mengenai penentuan jodoh pada keluarga ini dengan hasil istikharahnya yang berisi petunjuk yakni harus pasrah, bersabar, dan minta tolong kepada Allah terhadap perkara ini dan harus menjaga lisan, maka jika datang masa kesulitan buatlah suatu siasat agar hajat yang diinginkan akan tetap tercapai. Yaitu keadaan rumah tangga mereka pada saat penulis melakukan penelitian masih hanya dapat memenuhi tiga dari kelima kriteria dalam membangun keluarga yang sakinah, yaitu kebahagiaan finansial, kebahagiaan seksual, dan kebahagiaan moral. Sedangkan kebahagiaan spiritual dan intelektual masih bertahap, karena berlatar belakang dari terbatasnya pengalaman dan wawasan pengetahuan ilmu agama. Tetapi mereka masih dapat memanfaatkan adanya kebahagiaan moral yakni melalui ikut serta dalam kegiatan majelis ta'lim atau pondok pesantren dan dapat berdiskusi dengan para tetangga untuk dapat menambah wawasan dan pengalaman.

Dari hasil penelitian ini, dapat dilihat bahwa adanya kesesuaian antara hasil istikharah menggunakan pedoman kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*” dengan fakta yang dialami para pengguna kitab “*Al-Furjat Al-Wadhihah*”. Hal ini dipengaruhi oleh adanya keyakinan atau prasangka baik masyarakat sepenuhnya terhadap adanya perantara seorang kyai yang bernama Kyai Nawawi Yunus dan beberapa kitab karangannya, sehingga mempengaruhi keputusan Allah terhadap takdir hamba-Nya yakni keadaan rumah tangga mereka akan sesuai dengan hasil istikharah yang diperoleh sesuai dengan kadar keyakinan dimiliki hamba-Nya.

B. SARAN

1. Bagi Masyarakat, harus selektif dalam melaksanakan tradisi suatu daerah ataupun dalam melaksanakan suatu anjuran dalam syari'at. Karena jika melaksanakan suatu tradisi daerah dan suatu anjuran ibadah yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam, tidak memiliki dasar ilmu yang tepat, ataupun yang dikategorikan dengan *'Urf al Fasid*, maka akan timbul suatu akibat atau toleransi baik secara dzhair ataupun batin bagi pelaksana tradisi ataupun anjuran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan wawasan baru untuk masyarakat dan bagi perkembangan khazanah keilmuan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku

- Abi Zakariya Yahya, Imam Muhyiddin bin Syarif An Nawawi. *Kitab Shahih Muslim* Jilid 5. Kairo: Daar Al-Manar.
- Abdul, Sayyid Fattah At-Tukhiy. *Al-Qur'at Al-Imam Ja'far As-Shadiq*. Lebanon: Al-Maktabah Al-Tsaqafiyah, 1992.
- Ahmad, Imam Abi Abdur Rahman bin Syu'aib An Nasa'i. *Kitab As-Sunan Al-Kubra An-Nasa'i*. Jilid 5. Lebanon: Mu'assasatu Ar-Risalah, 2001.
- Ali, Abi Al Hasan bin Khalaf bin Abdullah. *Kitab Syarah Shahih Al Bukhari*. Juz 10. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyid Nasyirun, 2004.
- Al-Ma'ruf, Imam Abi Al-Hasan Al-Hanafi. *Kitab Sunan Ibnu Majah*. Jilid 2. Lebanon: Dar El-Marefah.
- Ath-Thahir, Fathi Muhammad. *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*. Jakarta: Media Grafika, 2005.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Beik, Abdullah dan Alcaff Muhammad Abdulkadir. *Amalan dan Doa-Doa Istikharah*. Jakarta: Misbah, 2004.
- DEPARTEMEN AGAMA RI. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Daarussunnah, 2007.
- Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Marzuki. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2013.
- Nashiruddin, Muhammad Al-Albani. *Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jilid 2). Ar-Riyadh: Al Maktabah Al Ma'arif Li Nasyri Wa At-Tarwih.
- Sutrisno, Budiono Hadi. *Sejarah Walisongo: Misi Pengislaman Di Tanah Jawa*. Yogyakarta: Graha Pustaka, 2010.
- Soffandi, Wawan Djunaedi. *Syarah Hadits Qudsi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Shalih, Syaikh Fuad. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa (Kiat Menyiapkan dan Merawat Pernikahan)*. Kartasura:PT.Aqwam Media Profetika,2009.

Yunus, Muhammad Nawawi. "*Al-Furjat Al-Wadhihah*". Kediri.

Sumber dari Internet :

Muhammad Talqiyudin Alfaruqi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Calon Pasangan Perkawinan Pada Masyarakat Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Nasukha. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Petung" dalam Pemilihan Jodoh Calon Suami-Istri (Studi Kasus Di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Siti Fatimah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh Dalam Ajang Golek Garwo (Studi Di Forum Ta'aruf Indonesia Sewon Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
KECAMATAN PESANTREN
KELURAHAN JAMSAREN

Jl. Halim Perdana Kusuma No. 04 Kode Pos. 64132 Telp. (0354) 4674801 Kediri

Kediri, 08 September 2017

Nomor : 145 / 294 / 419.604/2017
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian**

Kepada
Yth. Sdr. Kepala BPM Kota Kediri
di

KEDIRI

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan UIN Malang No. Un.03.2/TL.01/1880/2017 tanggal 10 Agustus 2017 Perihal : Pra Penelitian a.n. Dwi Yulianti Fakultas Syariah dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan untuk menjadi objek penelitian tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum adanya

LURAH JAMSAREN,




ZAKI ZAMANI, S.STP, MM

Penata Tk. I

NIP. 19840212 200212 1 002


Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Cover depan kitab “Al-Furjat Al-Wadhihah”

رقم	عدد الحروف	رقم	عدد الحروف	رقم	عدد الحروف
22	د د ب ٤٧	١٥	د د ب ٤٩	٩	ا ج د ١١
23	د د ج ٤٨	١٦	ب ا ب ٣٠	١٥	ا د ب ١٣
24	١١ د ٤٩	١٧	ب ج ب ٣١	١٥	ا د ج ١٣
24	د ب د ٥٠	١٧	ا ب د ٣٢	١٥	ا ب ب ١٤
25	د ب ب ٥١	١٧	ا د ب ٣٣	١١	ا ج ج ١٥
25	د ج ج ٥٢	١٨	ب ج ب ٣٤	١١	د ا د ١٦
25	د ب ج ٥٣	١٨	د ج ج ٣٥	١٢	ب ب ب ١٧
26	د ا د ٥٤	١٨	١١ ج ٣٦	١٢	ج ج ج ١٨
26	د ج د ٥٥	١٩	ج ب د ٣٧	١٢	د د د ١٩
27	ا د ا ٥٦	١٩	د ج د ٣٨	١٣	ب ب ا ٢٠
27	ا ب ا ٥٧	١٩	ا ج ا ٣٩	١٣	ا ج ج ٢١
27	ا ب ج ٥٨	20	ا د ا ٤٠	١٣	د د د ٢٢
28	د ج ب ٥٩	20	ا ب ا ٤١	١٤	ب ا ج ٢٣
28	د ا ب ٦٠	21	ا د ا ٤٢	١٤	ب ج ب ٢٤
29	ب د ج ٦١	21	ب ب ب ٤٣	١٤	ب ب د ٢٥
29	ا ج ا ب ٦٢	21	ج د ب ٤٤	١٥	د ج د ٢٦
29	ب د ب ٦٣	22	ج ب ج ٤٥	١٥	١١ ب ٢٧
30	ب ب ج ٦٤	22	ج د ج ٤٦	١٦	ب ج ج ٢٨

Gambar 2. Daftar isi hasil istikharah kitab “Al-Furjat Al-Wadhihah”



Gambar 3. Bagian isi penjelasan hasil istikharah kitab “Al-Furjat Al-Wadhihah”



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Muzayyanatu Nuronnayah



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak H. Ali Imron



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Itikadum Bisnis Syariah)
Jl. Gejayan 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dwi Yulianti
Nim : 13210175
Pembimbing : Dr.H. Isroqunnajah, M.Ag
Judul : PENENTUAN JODOH MENGGUNAKAN KITAB "AL FURJATU AL WADHIHATU" (STUDI KASUS DI JAMSAREN KOTA KEDIRI)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	15 April 2017	Proposal	
2.	8 Juni 2017	BAB I,II,III	
3.	22 Juli 2017	Pedoman Wawancara	
4.	2 Agustus 2017	Hasil Penelitian, BAB IV	
5.	15 Oktober 2017	Abstrak, BAB IV, dan BAB V	
6.	26 Oktober 2017	Revisi Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 16 November 2017

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.

NIP19770822 200501 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dwi Yulianti
Tempat tanggal lahir : Malang, 13 Juli
Alamat: Jl. Cut Nyak dien No.104
Kepanjen
No Hp : 085732691004
Email : dwiyulianti5@yahoo.co.id



Jenjang Pendidikan:

SD : MI. Madrasah Da'wah Islamiyah Cawang Jaktim
SMP : MTS. At.Tahiriyah Pusat Tebet Jaksel
SMA : MA. Pondok Pesantren Daarussalaam Depok Jabar
S-1 : Prodi Al-Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang.